UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. PERNIKAHAN DAN HAMIL PRANIKAH

1. Pengertian Pernikahan

Kamus Bahasa Indonesia menyebutkan Perkawinan berasal dari kata "Kawin" yang artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.[23]

Menurut kamus Hukum, Nikah adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri secara sah.[24] Menurut Hukum Islam Pernikahan adalah suatu perjanjian mengesahkan hubungan kelamin dan untuk melanjutkan keturunan.[25]

Sedangkan menurut istilah, ada beberapa defenisi yang dikemukakan oleh para ulama sebagai berikut:[26]

a. Ulama Mazhab Hanafi

اَلنِّكَاحُ بِأَنَّهُ عَقْدٌ يُفِيْدُ مِلْكُ اْلمتْعَةِ بِالْأُنْثَى قَصْدًا.[27]

Artinya:
Nikah adalah suatu akad dengan tujuan memiliki kesenangan dengan wanita secara sengaja.

---

[23] Dep. Dikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994). Cet. Ke-3, h. 456

[24] Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2007), h. 304

[25] Fachri A, *Perkawinan Sex dan Hukum,*(Pekalongan: TB dan Penerbit Bahagia, 1986), h. 61

[26] Abdurahman Al-Jaziri, *al-Fiqh 'Ala Madzahib al-'Arba'ah,* (Kairo: Maktabah al-Tijarah Kubrah, 1400 H/1979), juz. 4, h. 12-14. Lihat juga Tim Penyusun, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyah,* (Kuwait: Wizarah al-Awqaf wa al-Syu'un al-Islamiyyah, 1414 H/ 1994 M), juz. 41, h. 205

[27] *Ibid.*

b. Ulama Mazhab Maliki

اَلنِّكَاحُ عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ الْحُكْمُ لِإِبَاحَةِ الْوَطَءِ وَيَتَمَتَّعُ مَا فِى زَوْجِيَةِ يَنْكِحُهَا.[28]

Artinya:
Nikah adalah suatu akad yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk membolehkan watha', dan menikmati apa saja yang ada pada diri seorang perempuan yang boleh dinikahinya.

c. Ulama Mazhab Syafi'i

اَلنِّكَاحُ عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ لِلْوَطَءِ بِاَلْفَاظِ اِنْكَاحٍ اَوْ تَزْوِيْجٍ اَوْ مِثْلِهَا.[29]

Artinya:
Nikah adalah suatu akad yang mengandung pemilikan "*wath'i*" dengan menggunakan kata-kata menikahkan atau mengawinkan atau menggunakan kata lain yang menjadi sinonimnya.

d. Ulama Mazhab Hanbali

اَلنِّكَاحُ هُوَ عَقْدٌ بِلَفْظِ إِنْكَاحٍ اَوْ تَزْوِيْجٍ عَلَى مَنْفَعَةِ الْاِسْتِمْتَاعِ.[30]

Artinya:
Nikah adalah suatu akad dengan menggunakan kata-kata nikah atau kawin untuk manfaat (menikmati) kesenangan.

Berdasarkan beberapa pengertian yang diberikan oleh para Imam Mazhab di atas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa nikah adalah suatu akad antara pria dan wanita untuk saling memiliki dan bersenang-senang dalam pergaulan suami isteri dalam rangka membentuk keluarga atau

[28] *Ibid.*
[29] *Ibid.*
[30] *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

rumah tangga dengan menggunakan kata-kata *al-nikah* atau *al-tazwij* atau menggunakan kata lain yang semakna dengan kata tersebut.

Di dalam al-Qur'an, pembicaraan tentang pernikahan selalu diungkapkan dengan kalimat "nikah" dan "*tazwij*". Kata "*tazwij*" dengan semua bentuk derivasinya terulang di dalam al-Qur'an lebih kurang 20 kali, sementara kata "nikah" dengan segala bentuk derivasinya terulang sebanyak lebih kurang 17 kali.[31]

Defenisi lain dari pernikahan sebagai mana yang termaktub di dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 adalah: Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[32]

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), seperti yang terdapat pada pasal 2 dinyatakan bahwa perkawinan dalam hukum Islam adalah, pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *Mits aqan Ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.[33]

[31] Muhammad Fuad 'Abdul Baqi, *al-Mu'jam al-Mufahras li al-Fazh al-Qur'an al-Karim* (Beirut: Dar al-Fikr, 1407 H/ 1987 M), juz. 3, h. 332-333

[32] Tim Penyusun, *Undang-Undang Perkawinan di Indonesia,* (Surabaya: Arkola, 1999), h. 5

[33] Ali Zainudin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia,* (Jakata: Sinar Grafika, 2006), h. 7

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Kata *Mitsaqan Ghalidzan* ini ambil dari Firman Allah SWT, yang terdapat pada ayat 21 Surat An-Nisa:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّبِعُواْ خُطُوَٰتِ ٱلشَّيۡطَٰنِۚ وَمَن يَتَّبِعۡ خُطُوَٰتِ ٱلشَّيۡطَٰنِ فَإِنَّهُۥ يَأۡمُرُ بِٱلۡفَحۡشَآءِ وَٱلۡمُنكَرِۚ وَلَوۡلَا فَضۡلُ ٱللَّهِ عَلَيۡكُمۡ وَرَحۡمَتُهُۥ مَا زَكَىٰ مِنكُم مِّنۡ أَحَدٍ أَبَدٗا وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَآءُۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٞ ٢١

Artinya:
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Barangsiapa yang mengikuti langkah-langkah syaitan, maka sesungguhnya syaitan itu menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan yang mungkar. Sekiranya tidaklah karena kurnia Allah dan rahmat-Nya kepada kamu sekalian, niscaya tidak seorangpun dari kamu bersih (dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar itu) selama-lamanya, tetapi Allah membersihkan siapa yang dikehendaki-Nya. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menurut Sajuti Thalib perkawinan adalah menciptakan kehidupan keluarga antara suami istri dan anak-anak serta orang tua agar tercapai suatu kehidupan yang aman tentram (sakinah), pergaulan yang saling mencintai (mawaddah) dan salin menyantuni (rahmah).[34]

2. Dasar Hukum Pernikahan

a. Al- Qur'an

[34] Sajuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: UI Press, 1974), h. 47

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Surat al- Nisa’ ayat 1

Artinya:
Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.

Surat al- Rum Ayat 21

Artinya:
Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Surat adz- Dzariyaat ayat 49

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Artinya:
Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.

b. Hadits

Hadits Nabi yang menganjurkan pernikahan di antaranya adalah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: يَا مَعْشَرَ الشَّبابِ مَنِ اسْتِطَاعَ مِنْكُمُ ٱلْبَاءَةُ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ.[35]

Artinya:
Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berumah tangga, maka kawinlah, karena kawin dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan barangsiapa belum mampu, maka hendaklah berpuasa, maka sesungguhnya yang demikian itu dapat mengendalikan hawa nafsu. (Bukhari dan Muslim).

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا مُسْتَلِمُ بْنُ سَعِيدٍ ابْنُ أُخْتِ مَنْصُورِ بْنِ زَاذَانَ عَنْ مَنْصُورٍ - يَعْنِى ابْنَ زَاذَانَ - عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ إِنِّى أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ وَجَمَالٍ وَإِنَّهَا لاَ تَلِدُ أَفَأَتَزَوَّجُهَا قَالَ «لاَ». ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَنَهَاهُ ثُمَّ أَتَاهُ الثَّالِثَةَ فَقَالَ: تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأَنْبِيَاءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.[36]

Artinya:

[35] Muhammad ibn Ismail Abu Abdillah al-Bukhari al-Ja'fi, *Shahih al-Bukhari*, (Beirut: Dar Ibn Katsir, 1407 H/ 1987 M), juz. 2, hal. 1292. Lihat juga Abu Husein Muslim ibn Hajjaj al-Nisaburi, *Shahih Muslim,* (Riyadh: Dar al-Mughni, 1408 H/ 1988 M), juz. 2, hal. 726.

[36] Abu Daud Sulaiman ibn Asy'ats al-Sijistani, *Sunan Abi Daud*, (Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1409 H/ 1989 M), juz. 2, hal. 219.

Nikahilah perempuan yang banyak akan berbangga dengan banyaknya umatku dihadapan para Nabi kelak di hari kiamat. (HR. Abu Daud).

3. Hukum Pernikahan

Berdasarkan ayat al-Qur'an dan hadits di atas, maka jumhur ulama memahami bahwa dalam kondisi normal pernikahan tersebut dianjurkan dan hukumnya adalah sunat. Akan tetapi hukum tersebut bisa berubah sesuai dengan kondisi yang dihadapi oleh seseorang yang akan melangsungkan pernikahan. Ibnu Rusyd mengatakan bahwa hukum nikah bisa berubah tergantung kepada kekhawatiran seseorang akan dirinya untuk terjerumus ke dalam perbuatan asusila.[37] Sehingga hukum nikah bisa menjadi sebagai berikut:

a. Wajib

Hukum nikah bisa menjadi wajib apabila seseorang yakin akan terjerumus ke dalam perzinahan jikalau ia tidak menikah, sedangkan ia sudah mempunyai kemampuan untuk memberikan nafkah dan membayar mahar.[38] Meninggalkan perzinahan merupakan sebuah kewajiban, dan cara untuk menghindari perzinahan adalah menikah, dengan demikian nikah

[37] Muhammad ibn Ahmad Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid,* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1402 H/ 1982 M), juz. 2, h. 32

[38] Tim Penyusun, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah, Op. Cit*, juz. 41, h. 210

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

menjadi wajib karena kaidah fiqih mengatakan "Sesuatu yang tidak sempurna sebuah kewajiban tanpanya, maka iapun menjadi wajib".[39]

b. Haram

Hukum nikah juga bisa menjadi haram apabila seseorang yakin akan menzalimi dan membahayakan isterinya jika ia menikahinya, seperti seseorang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pernikahan atau tidak bisa berbuat adil di antara isteri-isterinya. Sesungguhnya keharaman nikah dalam kondisi seperti ini karena nikah disyariatkan di dalam Islam untuk mencapai kemaslahatan dunia dan akhirat. Hikmah kemaslahatan ini tidak tercapai jika nikah dijadikan sebagai sarana untuk mencapai bahaya, kerusakan dan penganiayaan.[40]

Terkadang seseorang bisa berada dalam kondisi dilematis. Di satu sisi ia dituntut untuk menikah karena kalau tidak dikhawatirkan akan terjerumus kepada perzinahan. Sementara di sisi lain jika ia menikahi ia yakin isterinya akan terzalimi. Pada kondisi seperti di atas, orang tersebut tidak diperbolehkan untuk menikah. Karena penganiayaan yang dilakukan terhadap isteri merupakan pelanggaran terhadap hak hamba, sementara perzinahan yang dilakukan merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak Allah. Ketika hak hamba berbenturan dengan hak Allah murni, maka dalam hal ini ulama berpendapat hak hamba mesti didahulukan.[41]

c. Makruh

[39] Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Hukum Keluarga Islam,* terj. Abdul Munir, (Jakarta: Amzah, 2011), h. 44
[40] *Ibid,* h. 45
[41] *Ibid,* h. 45-46

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hukum nikah juga bisa menjadi makruh apabila seseorang khawatir berbuat zalim atau membahayakan isteri, akan tetapi kekhawatiran tersebut belum sampai kepada derajat keyakinan.[42]

d. Mubah

Pernikahan menjadi mubah bagi laki-laki yang tidak merasa khawatir bahwa dirinya akan terjerumus ke dalam kemaksiatan dan juga tidak akan berbuat zalim terhadap isterinya. Ini adalah pendapat yang dikemukakan oleh Ulama Syafi'iyyah. Sementara jumhur ulama memandang bahwa dalam kondisi seperti hukumnya adalah sunat sebagaimana dikemukakan di atas. Adapun Ulama Zahiriyyah memandang bahwa dalam kondisi seperti ini seseorang sudah diwajibkan untuk menikah.[43]

Dalil yang dikemukakan oleh ulama Syafi'iyyah adalah sebagai berikut:

Pertama, pada umumnya nas yang berbicara tentang masalah pernikahan selalu memakai kata *"al-hill"* (halal) yang mengandung makna mubah, hal ini bisa dilihat di dalam Surat al-Nisa' ayat 24:

[42] *Ibid,* h. 67. Lihat juga Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, Op. Cit,* juz. 9, h. 306

[43] *Ibid,* h. 69

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Artinya:
Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. Al-Nisa': 24).

Kedua, nikah menurut Ulama Syafi'iyyah termasuk amalan yang bersifat duniawi, karena pernikahan tidak hanya dilakukan oleh orang yang beriman saja, tetapi juga oleh orang-orang yang tidak beriman. Pernikahan tidak hanya dilakukan oleh orang-orang baik-baik saja, akan tetapi juga dilakukan oleh orang-orang yang fasiq dan banyak berbuat dosa.[44]

Sementara ulama Zhahiriyyah mendasarkan pendapat mereka yang mengatakan bahwa dalam kondisi ini pernikahan wajib kepada hal-hal sebagai berikut: pertama, nash-nash yang menganjurkan untuk

[44] Muhyiddin Abi Zakariya Yahya ibn Syaraf al-Nawawi, *al-Majmu ' Syarah al-Muhazzab,* (Beirut: Dar al-Fikr, 1409 H/ 1989 M), juz. 3, h. 128

melangsungkan pernikahan diungkapkan dalam bentuk perintah, mereka tidak menemukan indikasi bahwa perintah dalam nash-nash tersebut memfaedahkan sunnat. Kedua, walaupun seorang laki-laki tidak dikhawatirkan untuk berbuat zina apabila ia tidak kawin, akan tetapi suatu saat kekhawatiran itu akan muncul, oleh karena itu mereka dianjurkan menikah karena pernikahan lebih menjamin dirinya untuk tidak terjerumus ke dalam perzinahan.[45]

Allah Swt menciptakan manusia berpasang-pasangan antara laki-laki dan perempuan. Penciptaan ini bertujuan agar mereka saling menjalin hubungan antara yang satu dengan yang lain, saling mencintai, menghasilkan keturunan, hingga terciptanya perasaan kasih dan sayang di dalam berumah tangga. Sebagaimana firman Allah dalam surat al-Rum ayat 21:

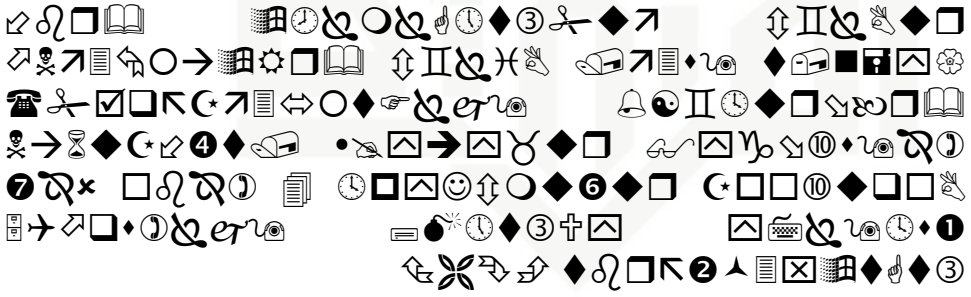

Artinya:
Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS. Al-Rum: 21).

4. Syarat dan Rukun Pernikahan

[45] Abu Muhammad Ali ibn Muh}ammad ibn Sa'id ibn Hazm, *al-Muhalla*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1402 H/ 1982 M), juz. 3, h. 267

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Adapun syarat sahnya pernikahan itu apabila telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang maupun Hukum Islam, dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang perkawinan menyatakan bahwa pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing.

Sedangkan menurut hukum perkawinan Islam, yang dijadikan pedoman sah dan tidaknya pernikahan itu adalah terpenuhinya syarat-syarat dan rukun pernikahan berdasarkan hukum agama islam.

Dalam hal ini hukum islam mengenal perbedaan antara syarat dan rukun pernikahan. Rukun merupakan sebagian dari hakikat pernikahan itu sendiri dan jika tidak dipenuhi maka pernikahan tidak akan terjadi.[46]

Menurut Jumhur 'Ulama rukun pernikahan ada lima dan masing-masing rukun itu memiliki syarat-syarat tertentu. Untuk memudahkan pembahasan maka uraian rukun pernikahan akan disamakan dengan uraian syarat-syarat dari rukun tersebut:

a. Syarat-syarat calon mempelai pria, ialah; beragama Islam, laki-laki, jelas orangnya, dapat memberikan persetujuan, dan tidak terdapat halangan perkawinan.
b. Syarat-syarat calon mempelai wanita, ialah: beragama Islam, perempuan, jelas orangnya, dapat diminti persetujuan, dan tidak terdapat halangan prkawinan.

[46] Ahmad Ichsan, *Hukum Perkawinan bagi Yang Beragaa Islam, suatu tinjauan dan ulasan secara sosiologi hukum* (Jakarta: Pradia Paramita, 1986), h. 31

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Slamet Abidin dan H. Aminuddin dalam buku Fiqih Munakahat mengemukakan syarat-syarat terperinci untuk mepelai laki-laki dan perempuan,[47] diantaranya: *Pertama*, Syarat bagi caon laki-laki: Beragama Islam, jelas laki-lakinya (bukan banci), tidak dipaksa (dengan kemauan sendiri), tidak beristri lebih dari empat orang, bukan mahramnya bakal istri, Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan bakal istrinya, mengetahui bakal istrinya tidak haram dinikahinya dan tidak sedang dalam ihram Haji atau Umrah. *Kedua*, Syarat bagi calon mempelai wanita: Beragama Islam, terang perempuannya (bukan banci), telah memberi izin kepada wali untuk menikahkannya, tidak bersuami, dan tidak dalam masa iddah, bukan mahram bakal suami, belum pernah dili'an (Sumpah li'an) oleh bakal suami, jelas Orang, tidak sedang dalam Ihram, Haji atau Umrah.

c. Syarat-syarat wali nikah, ialah: laki-laki, dewasa, mempunyai hak perwalian dan tidak terdapat hak perwalian
d. Syarat-syarat saksi Nikah, ialah: minimal dua orang laki-laki, menghadiri ijab dan qabul, dapat mengerti maksud akad dan beragama Islam.
e. Syarat-syarat ijab qabul, ialah: adanya pernyataan mengawinkan dari wali, adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria, memakai kata-kata nikah atau semacamnya, antara ijab dan qabul bersambungan, antara ijab dan qabul jelas maksudnya, orang yang

[47] Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqih Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 72

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

terkait dengan ijab tidak sedang melaksanakan Ihram/haji/Umrah, Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri oleh minimal 4(empat) orang, yaitu calon mempelai pria atau yang mewakilinya, wali dari mempelai wanita atau yang mewakilinya, dan dua orang saksi

Adapun syarat pernikahan menurut UU Perkawinan No.1 tahun 1974 antara lain:

a. Perkawinan dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan, pasal 2 ayat (1)
b. Tiap perkwinan hrus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, pasal 2 ayat (2)
c. Perkawinan seorang laki-laki yang sudah mempunyai istri harus mendapat ijin pengdilan. Pasal 3 ayat (2) dan pasal 27 ayat (2)
d. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun haruss mendapat ijin kedua orang tua. Pasal 2 ayat (2). Bila orang tua berhalangan, ijin diberikan oleh pihak lain yang ditentukan dalam undang-undang pasal 6 ayat (2-5)

5. Tujuan Pernikahan

Adapun tujuan dilansungkanya perkawinan antara laki-laki dan perempuan, yaitu:

a. Membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.[48]

[48] Arso Sosroarmodjo dan A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), Cet. Ke- 1, h. 43

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

b. Membentuk suatu keluarga atay rumah tangga yang bahagia, sakinah, *mawaddah wa rahmah*.[49] Hal ini dipertegas dalam QS. *Ar-Ruum* (30): 21 :

وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya:
Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

c. Menuruti Perintah Allah SWT untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.

d. Untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusian, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta kasih, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang diatur dalam syariah.

6. Hikmah Pernikahan

Sedangkan hikmah dari melaksanakan pernikahan yang sah seseuai dengan ketentuan syariat Islam adalah:[50]

a. Menghindari terjadinya perzinaan.

[49] Sirajuddin M, *Legislasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar STAIN Bengkulu, 2008), Cet. Ke- 1, h. 148

[50] Mardani, *Hukum Keluaga Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri, 2016), Cet. Ke- 1, h. 37-38

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

b. Menikah dapat merendahkan pandangan mata dari melihat perempuan yang diharamkan.

c. Menghindari terjadinya penyakit kelamin yang diakibatkan perzinaan seperti AIDS.

d. Lebih menumbuh kembangkan kemantapan jiwa dan kedewasaan serta tanggungjawab kepada keluarga.

e. Nikah merupakan setengan dari agama.

f. Menikah dapat menumbuhkan kesungguhan, keberanian dan rasa tanggungjawab kepada keluarga, masyarakat dan Negara.

g. Perkawinan dapat memperhubungkan silaturahmi, persaudaraan dan kegembiraan dalam menghadapi perjuangan hidup dalam kehidupan masyarakat dan sosial.

7. Hamil Pranikah

Hamil pranikah adalah seorang wanita yang hamil sebelum melansungkan akad nikah, kemudian dinikahi oleh pria yang menghamilinya.[51]

Hamil diluar nikah atau *married by accident*[52] merupakan sesuatu yang sangat tabu di Indonesia dan merupakan hal yang masuk kategori

[51] Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), Cet. Ke- 1, h. 45

[52] Secara harfiah kata *married by accident* terdiri dari tiga kata, yaitu *married, by* dan *accident*. *Married* adalah kata kerja pasif dari *marry* yang artinya kawin atau nikah. *By* yang artinya dengan atau karena, merupakan kata keterangan dan *accident* adalah sebuah kejadiann yang mengejutkan atau kecelakaan. Jadi *married by accident* sering diartikan dengan nikah karena kecelakaan, maksudnya karena terjadi sebuah kecelakaan berupa kehamilan yang tidak diinginkan, maka seorang terpaksa melakukan pernikahan. Dengan demikian, *married by accident* adalah nikah karena kehamilan yang terlanjur terjadi yang pada umumnya tidak direncanakan oleh salah

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

zina dalam Islam. Hamil di luar nikah merupakan perbuatan zina yang seharusnya dihukum dengan kriteria Islam. Ketika hamil diluar nikah telah terjadi maka akan muncul masalah yaitu aib bagi keluarga. Dengan terjadinya hamil diluar nikah, maka pasangan tersebut diharuskan untuk segera menikah demi melindungi keluarga dari aib yang lebih besar.[53]

Sebuah hal yang berbeda ketika pernikahan dilakukan oleh seseorang yang didahului dengan perbuatan tidak halal misalnya melakukan persetubuhan antara dua jenis kelamin yang berbeda diluar ketentuan hukum Islam dan undang-undang perkawinan yang berlaku. Pernikahan ini bisaanya dinamakan perkawinan akibat perzinaan.[54]

Perkawinan wanita hamil itu sebenarnya menunjukkan bahwa pembuahan telah terjadi sebelum akad nikah. Setelah itu terjadilah perkawinan antara wanita dengan pria yang menghamilinya. Jika pengertian anak sah tersebut adalah anak yang lahir ”dalam” perkawinan yang sah kemudian dihubungkan kepada kebolehan mengawini perempuan hamil karena zina, akan tampak bahwa Kompilasi Hukum Islam membuka kemungkinan tertampungnya anak yang lahir akibat perkawinan hamil ke

---

seorang atau kedua pasangan yang menghamilinya. Baca: Muhammad Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Amzah, 2015), Cet. Ke- 2, h. 111.

[53] Wahyu Wibisana, *Perkawinan Wanita Hamil Diluar Nikah Serta Akibat Hukumnya Perspektif Fikih dan Hukum Positif*, Jurnal Pendidikan Islam – Ta'lim Vol. 15 No. 1 tahun 2017, h. 31

[54] *Ibid*

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

dalam pengertian anak sah[55], meskipun anak tersebut dilahirkan beberapa hari setelah dilakukan perkawinan orang tuanya secara sah.[56]

Dalam memelihara keturunan, ajaran Islam melarang perzinahan dan segala bentuk perbuatan yang dapat menghantarkan pada perzinahan. Pelarangan ini bukan hanya mencakup tindakan kriminal pemerkosaan, tetapi juga hubungan seksual di luar nikah, meskipun didasarkan atas suka sama suka.[57] Meskipun rasa cinta dan hasrat berhubungan seks kepada lawan jenis adalah fitrah manusia, namun Islam mengharamkan hubungan tanpa nikah atau zina. Sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an Surat Al-Isra' ayat 32:

Artinya:

Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk"

[55] Pengertian anak sah seperti ini sebenarnya sama dengan pengertian yang dikandung oleh perdata barat yang mendefenisikan anak sah adalah anak yang dilahirkan atau yang dibesarkan selama perkawinan, memperoleh suami sebagai ayahnya. Menurut Vollmar, anak sah ialah anak yang dilahirkan atau dibenihkan di dalam perkawinan (meskipun hal itu berlangsung dalam waktu yang terlalu amat pendek sesudah perkawinan dilangsungkan). Lihat Musthafa Rahman, *Anak Luar Nikah; Status dan Implikasi Hukumnya*, (Jakarta: Rajawali Press, 1997), h. 224

[56] Syukrawati, *Kedudukan Anak Hasil Kawin Karena* Zina *(Studi Perbandingan Antara Kompilasi Hukum Islam dan Fiqh)*, Jurnal Al- Qishthu Vol. 14 No. 2 Tahun 2016

[57] Zamakhsyari, *Teori-teori Hukum Islam dalam Fiqih dan Ushul Fiqih*, (Bandung: Citapustaka, Media Perintis, 2013), h. 24

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Zina[58] dalam bahasa Arab dengan akar kata زناع -زني - يزني –زني (berzinah), berbuat zina, dalam bahasa penduduk Hijaz الزني dan penduduk Nejad الزنا. Secara terminologi zina adalah persetubuhah atas perempuan yang tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah menurut agama.[59]

Pelaku zina diberi sanksi berupa sanksi pidana *hadd*[60] bagi mereka yang memenuhi klarifikasi merdeka, baligh, dan berakal. Zina dapat dibuktikan dengan salah satu dari tiga macam pembuktian, yaitu pengakuan pelaku zina, kesaksian empat orang saksi yang adil dan hamil.

Untuk mengetahui latar belakang atau faktor-faktor yang lebih tepat terjadinya pernikahan sesudah hamil, mayoritas dilakukan oleh para

---

[58] Dalam pandangan ulama mazhab terdapat perbedaan dalam mendudukan pengertian zina, sebagai berikut: 1. Menurut mazhab Malikiyah, zina adalah : persetubuhan yang dilakukan seorang mukallat pada kemaluan manusia yang tidak miliknya padanya dengan sengaja. 2. Menurut mazhab Hanafiyah zina adalah : persetubuhan yang dilakukan laki-laki atas perempuan pada qubul bukan milik (nikah yang sah) dan adanya syubhat milik 3. Menurut mazhab Syafi'iyah zina adalah : memasukan zakar pada kemaluan perempuan yang haram secara zat dengan bebas dari syubhat yang diinginkan secara naluri. 4. Menurut mazhab Hanabilah, zina adalah: perbuatan yang fahisyah (keji) pada qubul atau dubur. 5. Menurut mazhab Dzahiriyah, zina adalah: persetubuhan atas orang yang tidak halal dilihat saat telanjang bersama ada pengetahuan akan keharaman atau menggauli perempuan yang haram secara zat. 6. Menurut mazhab Syi'ah Zaidiyah, zina adalah : memasukan kemaluan dalam kemaluan orang yang hidup yang haram dari qubul atau dubur tanpa ada syubuhat. Dari pengertian tentang zina yang di kemukakan oleh para ulama mazhab, dapat diambil kesimpulan bahwa secara term terdapat perbedaan dalam meredaksikan makna dan hakekat perbuatan zina, tapi maksud perbuatan tersebut sama dan mereka sepakat dengan menetapkan bahwa zina merupakan persetubuhan atas dasar perbuatan haram dengan sengaja. (Ridwan Hasbi, *Op. Cit*., h. 54-56)

[59] *Ibid.*

[60] *Had* zina berbeda menurut pelakunya. Pelaku zina dalam hukum pidana Islam dibedakan menjadi dua macam, yaitu pelaku *muhshan* dan *ghairu muhshan*. *Muhshan* adalah seseorang yang telah menikah dengan ikatan nikah yang sah, merdeka, baligh, dan berakal. Sedangkan *ghairu muhshan* adalah seseorang yang belum pernah menikah secara sah. Had zina bagi pelaku *ghairu muhshan* adalah didera sebanyak seratus kali, diasingkan dari negerinya selama satu tahun yang berlaku bagi laki-laki dan wanita. Namun, apabila pengasingan dapat mendatangkan mudharat bagi pelaku wanita, maka ia tidak diasingkan. Sebagaimana firman Allah SWT: *"Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera. Dan janganlah kamu kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kiamat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman."* (Q.S. an-Nur [24]: 2)

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau

remaja terutama dengan hubungan *seksualitas*, pada dasarnya bukan murni tindakan dari mereka saja, malainkan ada faktor pendukung atau yang mempengaruhi dari berbagai aspek, diantaranya:

Faktor eksternal diantaranya, Pertama, kualitas diri remaja itu sendiri seperti, perkembangan emosional yang tidak sehat, kurang mendalami norma agama, ketidak mampuan mempergunakan masa luang, tidak mampu dalam mengatasi masalah sendiri, berada dalam kelopok yang tidak baik dan memiliki kebiasaan yang negatif terutama dirumah kurang disiplin dalam menjalani kehidupan rumah. Kedua, kualitas lingkungan yang tidak mendukung anak untuk berlaku baik seperti, anak kurang perhatian bahkan tidak mendapatkan kasih sayang berarti akibat kesibukan kedua orang tua diluar rumah, dan pergeseran norma keluarga dalam mengemban norma positif sperti tidak adanya pendidikan dan kebiasaan melakukan norma agama serta keluarga tidak memberikan arahan tentang seks yang sehat. Ketiga, kualitas lingkungan yang kurang sehat, seperti tidak ada pengajian agama dan lingkungan masyarakat yang telah mengalami kesenjangan komunitas antara tetangga. Keempat, minimnya kualitas informasi yang masuk bagi kaum muda sebagai akibat dari globalisasi, akibatnya anak remaja sangat kesulitan atau jarang mendapat infomasi sehat dalam seksualitas. Bahkan media masa kini terutama media remaja cendrung mengutamakan bisnis dengan lebih

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

banyak mengeksport seksualitas yang tidak sehat dengan penyimpangan moral.[61]

Faktor internalnya adalah biologi harmonal, perkembangan moral, penundaan usia perkawinan dan penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Data berbagai Negara menunjukkan bahwa golongan penyalahgunaan obat-obatan terlarang dan alkohol bersifat menggangu pertimbangan intelektual dan moral, sehingga dapat menyebabkan aktifitas seksual penggunannya bertambah.[62]

Menurut Gatot Supramono mengungkapkan faktor-faktor yang mendorong terjadinya hubungan luar nikah/ hamil pranikah diantaranya:[63]

1. Faktor Cinta, Cinta merupakan salah satu faktor yang paling banyak mempengaruhi terjadinya hubungan luar nikah. Kalau ada laki-laki dan wanita yang sudah sama-sama jatuh cinta, pada umumnya mereka sering "lupa diri". Pada kenyataannya, mereka rela mengorbankan apa saja yang dimiliki oleh dirinya masing-masing. Mereka rela melakukan apa yang mereka anggap demi cinta utuh. Faktor ini sering menyebabkan terjadinya perbuatan yang menyimpang, misalnya hamil di luar nikah yang terjadi pada remaja. Hal tersebut menjadi jalan pintas bagi seseorang untuk melakukan hidup bersama tanpa nikah.

[61] Abu Al-Ghifari, *Gelombang Kejahatan Seks Remaja Modern*, (Bandung: Mujahid, 2004), Cet. Ke- 5, h. 34-36

[62] *Ibid*

[63] Gatot Supramono, *Segi-segi hukum Hubungan di Luar Nikah*, (Jakarta: Djambatan, 1998) h. 75

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Faktor mau sama mau, Berbeda dengan faktor sebelumnya, faktor mau sama mau antara pria dan wanita melakukan suatu hubungan tidak selalu bermula dari adanya cinta. Pada faktor ini, sepasang manusia (pria dan wanita) yang berlainan jenis hanya sebatas saling tertarik saja, bukan karena di landasi karena cinta antara keduanya. Mereka mau melakukan hubungan luar nikah karena adanya keinginan sementaa (rasa tertarik), hubungan tersebut biasanya hanya dilakukan sekali atau sesekali. Bentuknya hanya hubungan seks saja dan tidak untuk hidup bersama.
3. Faktor Tuntutan Biologis (mencari kepusan semata), Faktor lain yang mendorong terjadinya hubungan di luar nikah adalah untuk penyaluran tuntutan biologis. Pada kategori ini pada umumnya sering terjadi di kalangan remaja maupun di kehidupan rumah tangga. Dikalangan remaja misalnya, banyak wanita hilang keperawannya bahkan hamil di luar nikah karena kurang mampu meredam tuntutan biologis. Dikalangn rumah tangga yang sedang bermasalah, tertama da halangan untuk melakukan hubungan suami-istri.
4. Faktor Ekonomi, Tekanan ekonomi serta menginginkan kehidupan yang lebih baik yang dijadikan oleh sebagian orang mau melakukan hubungan luar nikah demi mendapatkan uang. Bentuk perbuatan itu berupa pekerjaan seks komersial. Selain itu, kare faktor ekonomi kurang menunjang kebutuhan hidup, maka sebagian orang rela untuk hidup bersama tanpa menikah. Mereka yang hidup di gubuk-gubuk liar

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau yang bertempat tinggal dibawah jembatan yang hidupnya seperti layaknya pasangan yang sudah berumah tangga dan mempunyai anak. Mereka bukannya tidak mau melakukan perkawinan, tetapi tidak mempunyai biaya untu kepentingan tersebut.

Kehidupan *free sex* yang semakin meningkat dan dilakukan secara terbuka serta dengan penuh rasa bangga. Akibat dari semua itu maka banyak terjadi kehamilan diluar nikah yang menimbulkan kepanikan, baik bagi wanita yang bersangkutan maupun keluarga. Untuk mennghindari perasaan malu kepada masyarakat, maka mereka cepat-cepat dinikahkan dalam keadaan hamil.[64]

Terdapat beberapa hal yang yang memotivasi terjadinya perkawinan wanita hamil karena zina diantaranya:

a. Untuk menutup aib, karena sebelum terjadi kehamilan laki-laki ini sudah bolak-balik mengajak wanita yang dihamilinya untuk menikah tetapi siwanita tidak mau dengan berbagai macam alasan diantaranya, belum mau direpoti dengan anak dan suami, mau berkarir dulu,malah wanita yang dihamili berkata mana tau masih ada pilihan yang lebih baik (jodoh yang lebih baik) sebenarnya waktu siwanita ini hamil, pada mulanya si laki-laki tidak mau bertanggung jawab karena kesal atas penolakan –penolakan si wanita selama ini dan sempat

[64] M. Hamdan Rasyid, *Fiqih Indonesia Himpunan Fatwa-fatwa Aktual*, (Jakarta: PT. Al Mawardi Prima), h. 184

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

menghilang tapi karena untuk menutup aib dan mungkin masih cinta dia kembali lagi dan mau menikahi wanita yang dihamilinya tersebut.

b. Harus bertanggung Jawab dengan perbuatan yang dilakukannya, karena telah menghamili wanita tersebut, walaupun pada awalnya mereka tidak ingin sampai kehamilan ini terjadi, mungkin karena seringnya bersama sehingga hal-hal yang tidak diinginkan pun terjadi.

c. Untuk menutup malu karena merupakan aib bagi keluarga, baik bagi keluarga laki-laki terlebih bagi keluarga perempuan.

Secara umum, menikahi wanita hamil setidaknya memiliki dua kemungkinan yang akan terjadi. Pertama, pria yang menikahi wanita hamil merupakan orang yang menghamilinya. Kedua, pria yang menikahi wanita hamil tersebut bukanlah orang yang menghamilinya.[65] Persoalan lain diantaraya adalah sah atau tidaknya akaq perkawinan dengan wanita tersebut menurut hukum Islam, boleh atau tidaknya mengumpulinya sebagaimana layaknya suami-isteri dan kedudukan nasab anak yang dilahirkannya dan wanita hamil mempunyai masa ‘iddah atau tidak.[66]

B. Daftar Riwayat Hidup Tokoh

1. Imam Abu Hanifah

a. Kelahiran

[65] M. Ali Hasan, *Masailul Fiqhiyah Al-Haditsah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), Cet. Ke- 2, h. 85

[66] Mahyuddin, *Masailul Fiqhiyah* (Jakarta: Kalam Mulia, 2008), h. 44

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Abu Hanifah dilahirkan pada tahun 80 Hijriah (696 M) dan meninggal di Kufah pada tahun 150 Hijriah (767 M). Abu Hanifah hidup selama 52 tahun dalam masa Amawiyah dan 18 tahun dalam masa Abbasi. Maka segala daya pikir, daya cepat tanggapnya dimiliki di masa Amawi, walaupun akalnya terus tembus dan ingin mengetahui apa yang belum diketahui, istimewa akal ulama yang terus mencari tambahan. Apa yang dikemukakan di masa Amawi adalah lebih banyak yang dikemukakan di masa Abbasi.[67]

Nama beliau dari kecil ialah Nu'man bin Tsabit bin Zauta bin Mah. Ayah beliau keturunan dari bangsa persi (Kabul-Afganistan), tetapi sebelum beliau dilahirkan, ayahnya sudah pindah ke Kufah. Oleh karena itu beliau bukan keturunan bangsa Arab asli, tetapi dari bangsa Ajam (bangsa selain bangsa arab) dan beliau dilahirkan di tengah-tengah keluarga berbangsa Persia.[68]

Ciri-ciri Abu Hanifah yaitu dia berperawakan sedang dan termasuk orang yang mempunyai postur tubuh ideal, paling bagus logat bicaranya, paling bagus suaranya saat bersenandung dan paling bisa memberikan keterangan kepada orang-orang yang diinginkannya (menurut pendapat Abu Yusuf). Abu Hanifah berkulit sawo matang dan tinggi badannya, berwajah tampan, berwibawa dan tidak banyak bicara kecuali menjawab pertanyaan yang dilontarkan. Selain itu dia tidak mau mencampuri

[67] Moenawir Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1955), Cet. ke-9, h. 19

[68] *Ibid*.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

persoalan yang bukan urusannya (menurut Hamdan putranya).[69] Abu Hanifah suka berpakaian yang baik-baik serta bersih, senang memakai bau-bauan yang harum dan suka duduk ditempat duduk yang baik. Lantaran dari kesukaannya dengan bau-bauan yang harum, hingga dikenal oleh orang ramai tentang baunya, sebelum mereka melihat kepadanya.[70]

Diantara kegemaran Abu Hanifah adalah mencukupi kebutuhan orang untuk menarik simpatinya. Sering ada orang lewat, ikut duduk di majlisnya tanpa sengaja. Ketika dia hendak beranjak pergi, ia segera menghampirinya dan bertanya tentang kebutuhannya. Jika dia punya kebutuhan, maka Abu Hanifah akan memberinya. Kalau sakit, maka akan ia antarkan. Jika memiliki utang, maka ia akan membayarkannya sehingga terjalinlah hubungan baik antara keduanya.[71]

b. Pendidikan, Guru dan Murid

Abu Hanifah menekuni ilmu fiqh di Kufah yang pada waktu itu merupakan pusat perhatian para ulama fiqh yang cenderung rasional. Di Irak terdapat Madrasah Kufah yang dirintis oleh Abdullah ibn Mas'ud (wafat 63 H/682 M). Kepemimpinan Madrasah Kufah kemudian beralih kepada Ibrahim al-Nakha'i, lalu Muhammad ibn Abi Sulaiman al-Asy'ari (wafat 120 H). Hammad ibn Sulaiman adalah salah seorang Imam besar (terkemuka) ketika itu. Ia murid dari 'Alqamah ibn Qais dan al-Qadhi

[69] Syaikh Ahmad Farid, *Min A'lam as-Salaf,* Penerjemah Masturi Ilham dan Asmu'i Taman*, 60 Biografi Ulama Salaf*, (Jakarta: Pustaka al- Kausar, 2007), Cet. ke-2, h. 170

[70] Moenawir Chalil, *Op. Cit*, h. 21

[71] Hendri Andi Bastoni, *101 Kisah Tabi'in*, Cet. ke-1, (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2006), h. 46

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Syuri'ah, keduanya adalah tokoh dan fakar fiqh yang terkenal di Kufah dari golongan tabi'in. Dari Hamdan ibn Sulaiman itulah Abu Hanifah belajar fiqh dan hadits. Selain itu, Abu Hanifah beberapa kali pergi ke Hijjaz untuk mendalami fiqh dan hadits sebagai nilai tambahan dari apa yang diperoleh di Kufah. Sepeninggal Hammad, majlis Madrasah Kufah sepakat mengangkat Abu Hanifah menjadi kepala Madrasah. Selama itu ia mengabdi dan banyak mengeluarkan fatwa dalam masalah fiqh. Fatwa-fatwanya itu merupakan dasar utama dari pemikiran mazhab Hanafi yang dikenal sekarang ini.[72]

Setelah menyelesaikan pendidikannya di Kufah dan Basrah, Abu Hanifah pergi ke Makkah dan Madinah sebagai pusat dari ajaran agama Islam. Lalu bergabung sebagai murid dari Ulama terkenal Atha' bin Abi Rabah.[73]

Abu Hanifah pernah bertemu dengan tujuh sahabat Nabi yang masih hidup pada masa itu. Sahabat Nabi itu itu di antaranya: Anas bin Malik, Abdullah bin Harist, Abdullah bin Abi Aufah, Watsilah bin al-Aqsa, Ma'qil bin Yasar, Abdullah bin Anis, Abu Thufail ('Amir bin Watsilah).

[72] Huzaimah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Cet. ke-1, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 95

[73] A. Rahman Doi, Penerjemah Zaimudin dan Rusydi Sulaiman, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah (Syari'ah The Islamic Law)*, Cet. ke-2, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 122

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Guru Abu Hanifah kebanyakan dari kalangan "tabi'in" (golongan yang hidup pada masa kemudian para sahabat Nabi). Diantara mereka itu ialah Imam Atha bin Abi Raba'ah (wafat pada tahun 114 H), Imam Nafi' Muala Ibnu Umar (wafat pada tahun 117 H), dan lain-lain lagi. Adapun orang alim ahli fiqh yang menjadi guru beliau yang paling masyhur ialah Imam Hamdan bin Abu Sulaiman (wafat pada tahun 120 H), Imam Hanafi berguru kepada beliau sekitar 18 tahun.

Di antara orang yang pernah menjadi guru Abu Hanifah ialah Imam Muhammad al-Baqir, Imam Ady bin Tsabit, Imam Abdur Rahman bin Harmaz, Imam Amr bin Dinar, Imam Manshur bin Mu'tamir, Imam Syu'bah bin Hajjaj, Imam Ashim bin Abin Najwad, Imam Salamah bin Kuhail, Imam Qatadah, Imam Rabi'ah bin Abi Abdur Rahman, dan lain-lainnya dari Ulama Tabi'in dan Tabi'it Tabi'in.[74]

Abu Hanifah belajar kepada Imam Amir Syarahil asy-Syu'bi (wafat pada tahun 104 H), asy-Syu'bi ini telah melihat dan memperlihatkan keadaan pribadi beliau dan kecerdasan akalnya, lalu menasehati supaya rajin belajar ilmu pengetahuan, dan supaya mengambil tempat belajar yang tertentu (khusus) di majlis-majlis para Ulama, para cerdik pandai yang ternama waktu itu.[75]

Nasehat baik ini diterima oleh Abu Hanifah dan memperlihatkan kesungguhannya, lalu dimasukkan kedalam hati dan sanubarinya, dan

[74] Moenawir Chalil, *Op. Cit*., h. 22-23
[75] *Ibid*, h. 26-28

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

selanjutnya beliau mengerjakan dengan benar-benar. Yakni, sejak itulah beliau rajin belajar dan giat menuntut pengetahuan yang bertalian dengan keagamaan dan seluas-luasnya.

Pada awalnya Abu Hanifah mempelajari ilmu pengetahuan yang bersangkut paut dengan hukum-hukum keagamaan, kemudian mempelajari pengetahuan tentang kepercayaan kepada tuhan atau sekarang disebut "ilmu kalam" dengan sedalam-dalamnya. Oleh karena itu beliau termasuk seorang yang amat luas mempelajarinya dan sangat rajin membahas dan membicarakannya. Sehingga beliau sering bertukar fikiran atau berdebat masalah ini, baik dengan kawan maupun dengan lawan. Abu Hanifah berpendapat "ilmu kalam" adalah salah satunya ilmu paling tinggi dan amat besar kegunaannya dalam lingkup keagamaan dan ilmu ini termasuk dalam bahagian pokok agama (ushuluddin).

Kemudian Abu Hanifah memiliki pandangan lain, yakni hati sanubari beliau tertarik mempelajari ilmu "fiqh", ialah ilmu agama yang didalamnya hanya selalu membicarakan atau membahas soal-soal yang berkenaan dengan hukumannya, baik yang berkenaan dengan urusan ibadah maupun berkenaan dengan urusan mu'amalat atau masyarakat.

Imam Abu Hanifah dikenal karena kecerdasannya. Suatu ketika ia menjumpai Imam Malik yang tengah duduk bersama beberapa sahabatnya. Setelah Abu Hanifah keluar, Imam Malik menoleh kepada mereka dan berkata, "Tahukah kalian, siapa dia?". Mereka menjawab "Tidak". Ia

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berkata," Dialah Nu'man bin Tsabit. Seandainya ia berkata bahwa tiang Mesjid itu emas, niscaya perkataannya dipakai sebagai agrumen." Imam Malik tidaklah berlebihan dalam menggambarkan diri Abu Hanifah. Sebab, ia memang memiliki kekuatan dalam berargumen, daya tangkap yang cepat, cerdas dan tajam wawasannya.[76] Kecerdasannya Imam Abu Hanifah bukan hanya mengenai hukum Islam tapi menurut satu riwayat beliau juga terkenal orang yang pertama kali memiliki pengetahuan tentang cara membuat baju ubin. Benteng-benteng di kota Baghdad pada masa pemerintahan Al-Mansur, seluruh dindingnya terbuat dari batu ubin yang dibuat oleh Abu Hanifah.[77]

Murid-murid Imam Abu Hanifah yang paling terkenal yang pernah belajar dengannya di antaranya ialah:

Pertama, Imam Abu Yusuf, Ya'qub bin Ibrahim al-Anshari, dilahirkan pada tahun 113 H. Beliau ini setelah dewasa lalu belajar macam-macam ilmu pengetahuan yang bersangkut paut dengan urusan keagamaan, kemudian belajar menghimpun atau mengumpulkan hadits dari Nabi SAW yang diriwayatkan dari Hisyam bin Urwah asy-Syaibani, Atha bin as-Saib dan lainnya. Imam Abu Yusuf termasuk golongan Ulama ahli hadits yang terkemuka. Beliau wafat pada tahun 183 H.

Kedua, Imam Muhammad bin Hasan bin Farqad asy-Syaibani, dilahirkan dikota Irak pada tahun 132 H. Beliau sejak kecil semula

[76] Hendri Andi Bastoni, *Op. Cit*., h. 47
[77] Moenawir Chalil, *Op Cit*, h. 24

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

bertempat tinggal dikota Kufah, lalu pindah kekota Baghdad dan berdiam disana. Beliaulah seorang alim yang bergaul rapat dengan kepala Negara Harun ar-Rasyid di Baghdad. Beliau wafat pada tahun 189 H dikota Ryi.

Ketiga, Imam Zafar bin Hudzail bin Qais al-Kufi, dilahirkan pada tahun 110 H. Mula-mula beliau ini belajar dan rajin menuntut ilmu hadits, kemudian berbalik pendirian amat suka mempelajari ilmu akal atau *ra'yi*. Sekalipun demikian, beliau tetap menjadi seorang yang suka belajar dan mengajar, maka akhirnya beliau kelihatan menjadi seorang dari murid Imam Abu Hanifah yang terkenal ahli *qiyas*. Beliau wafat lebih dahulu dari lainnya pada tahun 158 H.

Kempat, Imam Hasan bin Ziyad al-Luluy, beliau ini seorang murid Imam Hanafi yang terkenal seorang alim besar ahli fiqh. Beliau wafat pada tahun 204 H.[78]

Empat orang itulah sahabat dan murid Imam Hanafi yang akhirnya menyiarkan dan mengembangkan aliran dan buah ijtihad beliau yang utama, dan mereka itulah yang mempunyai kelebihan besar dalam memecahkan atau mengupas soal-soal hukum yang bertalian dengan agama.

c. Metode *Istinbath*

[78] *Ibid*, h. 34-36

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Imam Abu Hanifah berijtihad untuk mengistinbathkan hukum, apabila sebuah masalah tidak terdapat hukum yang *qath'iy* (tetap dan jelas hukumnya dalam al-Quran dan hadits), atau masih bersifat *zhanny* dengan menggunakan beberapa cara atau metode yang Imam Abu Hanifah gunakan dalam mengistinbathkan hukum adalah dengan berpedoman pada:[79]

- Al- Qur'an

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa Al-Quran merupakan sendi Al-Syariah dan tali Allah yang kokoh, ia adalah yang umum yang kembali kepadanya seluruh hukum-hukumnya, Al-Kitab sumbernya, dan tidak ada satu sumber hukum melainkan harus tunduk padanya.[80]

- Al- Sunnah

Menurut Imam Abu Hanifh Al-Sunnah berfungsi sebagai penjelas dan perinci kandungan Al-Kitab yang mujmal sebagaimana fungsi Nabi SAW menyampaikan wahyu yang diturunkan padanya, menjelaskan dan mengajarkan.

[79] Moenawir Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, Cet. ke-9, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1995), h. 79

[80] Zulkayandri, *Fiqh Muqarana (Merajut 'Ara Al-Fuqaha Dalam Kajian Fiqh Perbandingan Menuju Kontekstualisasi Hukum Islam Dalam Aturan Hukum Kontemporer*, (Riau: Program Pascasarjana UIN SUSKA Riau, 2008), h. 55

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Fatwa-fatwa (Aqwal) Sahabat

Fatwa-fatwa sahabat dijadikan Imam Abu Hanifah sebagai sumber pengambilan atau penetapan hukum dan ia tidak mengambil fatwa dari kalangan tabi'in. Hal ini disebabkan adanya dugaan terhadap pendapat ulama tabi'in atau masuk dalam pendapat sahabat, sedangkan pendapat para sahabat diperoleh dari *talaqqy* dengan Rasulullah SAW, bukan hanya dengan berdasarkan ijtihad semata, tetapi diduga para sahabat tidak mengatakan itu sebagai sabda Nabi, khawatir salah berarti berdusta atas Nabi.[81]

- Qiyas

Secara etimologi, kata qiyas berarti قدر artinya mengukur, membandingkan sesuatu dengan semisalnya. Sedangkan tentang arti qiyas menurut terminologi terdapat beberapa definisi berbeda yang saling berdekatan maknanya. Salah satunya adalah pendapat Abu Zahrah yakni:

الحا ق امر غير منصوص على حكمه با مر اخر منصوص على حكمة لعلة جا معة بينهما

Artinya :

[81] Zulkayandri, *Op. Cit*., h. 61

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Menghubungkan (menyamakan) hukum perkara yang tidak ada ketentuan nashnya dengan hukum perkara yang sudah ada ketentuan nashnya berdasarkan persamaan ‘illat hukum keduanya.[82]

- Istihsan

Dari segi bahasa kata istihsan adalah bentuk mashdarnya استحسن – يستحسن – استحسا نا artinya menganggap sesuatu lebih baik, adanya sesuatu itu lebih baik untuk diikuti. Sedangkan menurut istilah syara’ adalah penetapan hukum dari seorang mujahid terhadap suatu masalah yang menyimpang dari ketetapan hukum yang diterapkan pada masalah-masalah yang serupa, karena alasan yang lebih kuat yang menghendaki dilakukan penyimpangan itu.[83]

- Ijma’

Secara bahasa ijma’ berasal dari bahasa arab, yaitu bentuk mashdarnya اجمع – يجمع – اجما عا secara bahasa memiliki beberapa arti, di antaranya: pertama, ketetapan hati atau keputusan untuk melakukan sesuatu. Kedua, sepakat.[84]

[82] Amir Syarifuddin, *Op. Cit*., h. 773

[83] Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, alih bahasa: Saefullah Maa’sum, Slamet Bayir, Mujib Rahmat, Hamid Ahmad, Hamdan Rasyid, Ali Zawawi Fuad Falahuddin, Cet. ke-11, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008), h. 401

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Sedangkan secara istilah syara' adalah kesepakatan para mujtahid dalam suatu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW terhadap hukum syara' yang bersifat praktis (amaly)[85]. Para ulama telah sepakat tidak terkecuali Imam Abu Hanifah bahwa ijma' dapat dijadikan argumentasi (hujjah) untuk menetapkan hukum syara'.

- 'Urf

Dilihat dari segi bahasa kata 'urf berasal dari bahasa arab mashdarnya عرف—يعرف عرفا sering diartikan dengan sesuatu yang dikenal. Contohnya dalam kalimat احمد اولى من فلان عرفا Ahmad lebih dikenal dari yang lainnya.

Sedangkan menurut istilah syara' adalah sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan manusia dalam pergaulannya dan sudah mantap dan melekat dalam urusan-urusan mereka.[86]

d. Karya-karya

Sebagian ulama yang terkemuka dan banyak memberikan fatwa, Imam Abu Hanifah meninggalkan banyak ide dan buah fikiran. Sebagian ide dan buah fikirannya ditulisnya dalam bentuk buku, tetapi kebanyakan dihimpun oleh murid-muridnya untuk kemudian dibukukan. Kitab-kitab yang ditulisnya sendiri antara lain:

---

[86] *Ibid*.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- *Al-Fara'id*: yang khusus membicarakan masalah waris dan segala ketentuannya menurut hukum Islam.
- *Asy-Syurut*: yang membahas tentang perjanjian.
- *Al-Fiqh Al-Akbar*: yang membahas ilmu kalam atau teologi dan diberi syarah (penjelasan) oleh Imam Abu Mansur Muhammad al-Maturidi dan Imam Abu al-Muntaha al-Maula Ahmad bin Muhammad al-Maghnisawi.

Jumlah kitab yang ditulis oleh murid-muridnya cukup banyak, didalamnya terhimpun ide dan buah fikiran Abu Hanifah. Semua kitab itu kemudian jadi pegangan pengikut mazhab Imam Hanafi. Ulama mazhab Hanafi membagi kitab-kitab itu kepada tiga tingkatan.

Pertama, tingkat *Al-Ushul* (masalah-masalah pokok), yaitu kitab-kitab yang berisi masalah-masalah langsung yang diriwayatkan Imam Hanafi dan sahabatnya kitab dalam kategori ini disebut juga *Zahir Ar-Riwayah* (teks riwayat) yang terdiri atas enam kitab yaitu :

- *Al-Mabsuth*: (Syamsudin Al-Syarkhasi)
- *Al-Jami' As-Shagir*: (Imam Muhammad bin Hasan Syaibani).
- *Al-Jami' Al-Kabir*: (Imam Muhammad bin Hasan Syaibani)
- *As-Sair As-Saghir*: (Imam Muhammad bin Hasan Syaibani)
- *As-Sair Al-Kabir*: (Imam Muhammad bin Hasan Syaibani)

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kedua, tingkat *Masail An-Nawazir* (masalah yang diberikan sebagai nazar), kitab-kitab yang termasuk dalam kategori yang kedua ini adalah:

- *Harun An-Niyah*: (niat yang murni)
- *Jurj An-Niyah*: (rusaknya niat)
- *Qais An-Niyah*: (kadar niat)

Ketiga, tingkat *Al-Fatwa Wa Al-Faqi'at*, (fatwa-fatwa dalam permasalahan) yaitu kitab-kitab yang berisi masalah-masalah fiqh yang berasal dari *istinbath* (pengambilan hukum dan penetapannya) ini adalah kitab-kitab *An-Nawazil* (bencana), dari Imam Abdul Lais As-Samarqandi.[87]

e. Pendapat Para Ulama

Berikut ini beberapa penilaian para ulama tentang Abu Hanifah, di antaranya:

- Al-Futhail bin Iyadh berkata,"Abu Hanifah adalah seorang yang ahli fiqh dan terkenal dengan keilmuannya itu, selain itu dia juga terkenal dengan kewaraannya, banyak harta, sangat memuliakan dan menghormati orang-orang disekitarnya sabar dan menuntut ilmu siang dan malam, banyak bangun dimalam hari, tidak banyak berbicara kecuali ketika harus menjelaskan kepada masyarakat tentang halal dan

[87] Abdul Aziz Dahlan Dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet. ke-1, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 81

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

haramnya suatu perkara. Dia sangat piawai dalam menjelaskan kebenaran dan tidak suka dengan harta para penguasa.[88]

- Abdullah Ibnul Mubarok berkata, "kalaulah Allah SWT tidak menolong saya melalui Abu Hanifah dan Sufyan ats-Tsauri maka saya hanya akan seperti orang biasa". Dan beliau juga pernah berkata, "Aku berkata kepada Sufyan Ats-Tsauri, "wahai Abu Abdillah, orang yang paling jauh dari perbuatan ghaib adalah Abu Hanifah, saya tidak pernah mendengar beliau berbuat ghibah meskipun kepada musuhnya, kemudian beliau menimpali "Demi Allah, dia adalah orang yang paling berakal, dia tidak menghilangkan kebaikannya dengan perbuatan *ghibah*". Beliau juga berkata, "Aku akan datang kekota Kufah, aku bertanya siapakah orang yang paling *wara'* dikota Kufah? maka mereka penduduk Kufah menjawab Abu Hanifah". Beliau juga berkata, "apabila atsar telah diketahui, dan masih membutuhkan pendapat, kemudian Imam Malik berpendapat, Sufyan berpendapat dan Abu Hanifah berpendapat maka yang paling bagus pendapatnya adalah Abu Hanifah. Dan dia orang yang paling *faqih* dari ketiganya".
- Al-Qodhi Abi Yusuf berkata, "Abu Hanifah berkata, tidak selayaknya bagi seseorang berbicara tentang hadits kecuali apa-apa yang dia hafal sebagaimana dia mendengarnya". Beliau juga berkata, "saya tidak melihat seseorang yang lebih tahu tentang tafsir hadits dan tempat-tempat pengambilan *faqih* hadits dari Abu Hanifah".

[88] Syaid Ahmad Farid, *Min A'lam As-Salaf*, Penerjemah Masturi Ilham dan Asmu'i, *Op. Cit.*, h. 170

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Imam Syafi'i berkata, "Barangsiapa ingin mutabahir (memiliki ilmu seluas lautan) dalam masalah *faqih* hendaklah dia belajar kepada Abu Hanifah".
- Faudhail bin Iyadh berkata, "Abu Hanifah adalah seorang yang faqih, terkenal dengan *wara'*nya, termasuk salah seorang hartawan, sabar dalam belajar dan mengajarkan ilmu, sedikit bicara, menunjukkan kebenaran dengan cara yang baik, menghindari dari harta penguasa". Qois bin Rabi' juga mengatakan hal serupa dengan perkataan Fudhail bin Iyadh.[89]

2. Imam Malik

a. Kelahiran

Imam Malik dilahirkan pada tahun 93 H / 712M, yaitu tahun yang sama dengan wafatnya anas pelayan setia Rasulullah Saw.[90] Nama lengkapnya adalah Abu Abdillah Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abu 'Amir ibn Amr ibn Harits ibn Gaiman ibn Kuntail ibn Amr ibn harits Al-Asbahi.[91] Beliau adalah keturunan bangsa Arab dusun *Zu Ashbah,* di kota Himyar, jajahan Negri Yaman. Ibunya bernama Siti Al-'Aliyah binti Syuraik ibn Abd. Rahman ibn Syuraik Al-Azdiyah.[92]

---

[89] *Ibid.*

[90] Imam Adz-Dzahabi, *Ringkasan Siyar A'lam An-Nubala' buku2,* (Jakarta: Pustak Azzam, 2008), cet. ke-1, h 448

[91] Dedi Supriyadi, *Perbandingan Mazhab Dengan Pendekatan Baru,* (Bandung: CV. Pustaka Setia. 2008), Cet. Ke-1, h. 106

[92] Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab,* (Jakarta: Logos. 1997), Cet. Ke-1, h. 102.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Imam Malik *Radhiyallahu 'Anhu* dilahirkan dalam keluarga ilmu yang tekun mempelajari hadits Rasulullah Saw dan dalam masyarakat *hadits* dan *atsar.* Kakeknya adalah ulama *tabi'in* yang menerima hadits dari Umar bin Khaththab, Utsman bin Affan, dan Thalhah *Radhiyallahu 'Anhum.* Hadits-haditsnya diriwayatkan oleh cucunya yaitu Malik, Nafik, dan Abu Sahl. Menurut sejarah Abu Sahl inilah yang paling banyak memperhatikan urusan riwayat. Dai adalah salah seorang guru Imam Az-Zuhri r.a.[93]

b. Pendidikan, Guru dan Murid

Dalam masa belajar Imam Malik r.a mengkhususkan diri pada empat macam ilmu, yaitu:[94] Hadits-hadits Rasulullah SAW, Fatwa-fatwa para sahabat dan tabi'in, Fiqh Ijtihad dan Cara membantah pengikut-pengikut hawa nafsu.

Sebagaimana telah disebutkan diatas, kota Madinah adalah mempunyai keutamaan di masa para sahabat, tabi'in, dan orang-orang sesudah mereka (tabi'it tabi'in).

Pada masa Imam Malik, dikota ini banyak ulama yang mengembangkan ilmunya. Pada masa Khalifah Ar-Rasyidin kota Madinah adalah kota ulama. Sesudah wafatnya Umar bin Khaththab r.a barulah para

[93] Muhammad Said Ramadhan Al-Buuthi, *Bahaya Bebas Mazhab dalam Keagungan Syariat Islam,* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), cet. Ke-1, h. 195
[94] Muhammad Said Ramadhan Al-Buuthi, *Op. Cit,* h. 197

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

sahabat pindah ke Mekkah dan kota-kota lainnya, seperti Irak, Syam, dan paling sedikit di kota Mesir.

Adapun guru Imam Malik yang terkenal sebagai ahli fiqih *dirayat* ialah Yahya bin Sa'id yang belajar pada *fuqaha sab'ah* dan Rabi'ah. Inilah tokoh-tokoh yang paling menonjol dalam fiqih *madani*. Guru-guru Imam Malik dapat dibagi kepada dua kelompok, yaitu: Guru yang mengajarkan fiqih dan ijtihad dan Guru yang mengajarkan hadits.

Imam Malik memperoleh ilmu dari guru-gurunya dengan tiga jalan, yaitu:

- Dengan pertemuan yang diadakan pada musim haji, juga dengan pertemuan yang diadakan di Madinah ketika para ulama dating berkunjung kesana.
- Dengan mengadakan *mujalasah* dengan para ulama madinah sendiri.
- Dengan perantara kitab yang ada.[95]

Sepanjang sejarah selain para ulama tersebut, yang termasuk guru Imam Malik ialah: Imam Ja'far Ash-Shaddiq r.a (wafat tahun 148 H), Imam Ibrahim bin Abi Ablah Al-Uqaili r.a. (wafat tahun 152 H), Imam Isma'il bin Abi Hakim Al-Madani r.a. (wafat tahun 130 H), Imam Tsaur bin Zaid Ad-Daili r.a. (wafat tahun 135 H), Imam Humaid bin Abi Humaid At-Ta'wil (wafat tahun 143 H), Imam Dawud bin Hashim Al-Amawi (wafat tahun 139 H), Imam Zaid bin Aslam Al-Madani (wafat

[95] *Ibid.,* h. 210

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

tahun136 H), Imam Zaid bin Abi Anisah (wafat tahun 135 H) dan Imam Salim bin Abi Umayah.[96]

Adapun murid-murid beliau yang jumlahnya beratus-ratus, ada yang masih tetap terkenal namanya hingga kini, seperti: Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i r.a., Imam Isma'il bin Hammad (cucu dari Imam Abu Hanifah) r.a., Imam Abdullah bin Wahbin (Ibnu Wahb) r.a., Imam Abdurrahman bin al-Qasim r.a., Imam Asyhab bin 'Abdul 'Aziz r.a., Imam Abdullah bin Abdul Hakam r.a., Imam Zayyad bin Abdurrahman r.a., Imam Ali bin Ziyad r.a., Imam Abdul Malik bin 'Abdul 'Aziz r.a., Imam Ishaq bin Ibrahim r.a. dan Imam Basyar bin Harits r.a.[97]

Murid Imam Malik yang terkenal mengembangkan pemikiran Imam Malik adalah Asad Ibn al-Furat. Al-Furat menyusun kitab *al-Mudawamah al-Kubra*, yaitu sebuah kitab yang memuat tidak kurang dari 1.036 masalah dari fatwa Imam Malik. Asad ibn Furat tersebut menjadi murid Imam Malik dan pernah mendengar kitab *al-Muwaththa'* karya Imam malik.[98]

Murid Imam Malik yang lain adalah 'Abd As-SalamAt-Tanukhi (sahnun) yang menulis kitab *al-Asadiyah* sekaligus yang menyusun dan memberikan bab-bab dalm kitab *al-Mudawwamah*. Itulah sebabnya ulama

[96] *Ibid*.
[97] *Ibid*., h. 221-222
[98] Dedi Supriyadi, *Op. Cit,* h. 232

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

beranggapan bahwa *al-Mudawwamah* disusun oleh Sahnun, padahal prosesnya bersama Asad ibn al-Furat.

Selain itu ada pula murid Imam Malik yang bernama Abdurrahman bin al-Qasim al-Mishry, ia memiliki peran penting dalam menulis mazhab Imam Malik. Ia berguru kepada imam Malik selama hamper 20 tahun dan meriwayatkan kitab *al-Muwaththa'* dan periwayatnnya termasuk yang paling shahih dan ia wafat pada tahun 192 H.

c. Metode *Istinbath*

Dengan melihat sikap kehati-hatian dan ketelitian Imam Malik dalam melakukan penetapan terhadap hukum islam, Imam Malik selalu berpegang teguh pada hal-hal sebagai berikut:[99]

- Al- Qur'an

Imam Malik tidak membicarakan apa itu al-Qur'an. Ia tidak membahas al-Qur'an sebagaimana yang dilakukan orang lain, yaitu al-Qura'an itu makhluk atau bukan. Malik mengetahui bahwa al-Qura'an menerangkan hukum secara kulli, dan as-Sunnahlah yang menjelaskan hukum-hukum

[99] Huzaemah Tahido Yanggo, *Op. Cit,* h. 106-112

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

yang terdapat dalam al-Qur'an karena al-Qur'an tidak dapat kita pahami kecuali dengan as-Sunnah.[100]

- As- Sunnah
- Amalan Ahl al-Madinah

Imam Malik memegang tradisi Madinah sebagai *hujjah* (dalil) hokum karena amalannya dinukilkan langsung daru Nabi Muhammad Saw. ia mendahulukan Amalam Ahlu Al-Madinah ketimbang khabar ahad sebab Amalan Ahlu Al-Madinah merupakan pemberitan oleh jama'ah (orang banyak), sedangkan khabar ahad hanya pemberitaan dari perorangan.[101]

- Fatwa Sahabat

Maksudnya adalah fatwa sahabat disini adalah ketentuan hukum yang telah diambil oleh sahabat besar berdasarkan pada naql, sebab mereka tidak akan memberikan fatwa kecuali atas dasar apa yang sudah difahami mereka dari Rasulullah. Sekalipun demikian, tetap harus tidak bertentangan dengan hadis marfu, oleh sebab itu fatwa sahabat menurut Madzhab Maliki lebih didahulukan daripada Qiyas dan bisa dijadikan hujjah.

- Ijma'

[100] Teungku Muhammad Hasbi Ash Shaddieqy, *Op. Cit,* h. 186
[101] Abu Zahrah, *Muhadharah Fi Tarikh Al-Madzahib Al-Fiqhiyyah,* (Kairo: Matba'ah al-Madani, 1998), h. 235

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Imam Malik paling banyak menyandarkan pendapatnya pada ijma' seperti yang tertera dalam kitabnya *al-Muwaththa'* katat-kata *al-Amru al-mujtama' 'alaih* dan banyak lagi kata-kata yang semakana dengan demikian. Ijma' ahlu al-Madinah pun dijadikan hujjah, seperti yang terdapat dalam ungkapannya *hadza huwa al-amru al-mujtama' 'alaihi 'indana.* Yang dimaksud dengan ijma ahlu madinah adalah." Ijma' ahl madinah yang asalnya dari naql", yang artinya "kesepakatan bersama yang berasal dari hasil mereka mencontoh Rasul". Bukan dari ijtihad mereka, seperti tentang ukuran mud dan sha', penentuan suatu tempat seperti tempat mimbar nabi dan penentuan tempat dilakukannya amalan-amalan rutin seperti adzan dan iqamah. *Ijma'* semacam ini dijadikan hujjah oleh Imam Malik.

- Saad ad Zara'i

Yang dimaksud dengan Saad ad-Zira'i adalah menutup jalan atau sebab yang menuju kepada hal-hal yang dilarang. Dalam hal ini Imam Malik menggunakannya sebagai salah satu jalan pengambilan hukum, sebab semua jalan atau sebab yang bisa mengakibatkan terbukanya suatu keharaman, maka sesuatu itu jika dilakukan hukumnya haram. Begitu juga sebaliknya, semua jalan atau sebab yang menuju kepada yang halal maka jika dilakukan hukumnya halal.

- Istihsab

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Yang dimaksud dengan Istihsab adalah tetapnya suatu ketentuan hukum untuk masa sekarang atau yang akan datang berdasarkan atas ketentuan hukum yang sudah berlaku dan sudah ada pada masa lampau, maka apabila sesuatu yang sudah diyakini adanya, kemudian datang keraguan atas hilangnya sesuatu yang diyakini adanya tersebut, maka hukumnya sama seperti hukum yang pertama, yaitu tetap ada begitu juga sebaliknya.

- Syar'u man Qablana Syar'un Lana

Menurut Qadhy Abd. Wahab al-Maliki, bahwa Imam Malik menggunakan kaidah *syar'u man qablana Syar'un Lana* sebagai dasar hukum. Tetapi menurut Sayyid Muhammad Musa, tidak kita temukan secara jelas pernyataan Imam Malik yang menyatakan demikian.[102]

d. Karya-karya

Menurut sebuah riwayat, dalam masa 40 tahun Imam Malik r.a menghimpun dan menyusun riwayat serta hadits yang diriwayatkan dari Rasulullah Saw yang beliau terima dari para gurunya yang terpercaya sepanjang penyelidikan beliau.[103]

Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Imam Malik telah hafal hadits sebanyak seratus ribu hadits. Beliaulah yang paling hafal hadits nabi Saw dimasanya sebagaimana yang diterangkan oleh Ibnu Qudamah. Imam Malik menyelediki lebih lanjut dan memeriksa seratus ribu hadits lebih

[102] Huzaemah Tahido Yanggo, *op. Cit,* h. 113
[103] Muhammad Sais Ramadhan al-Buuthi, *Op. Cit,* h. 216

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dalam dan teliti sehingga tinggal sepuluh ribu hadits, sedangkan Sembilan puluh ribu hadits lain beliau tnggalkan.

Sepuluh ribu hadits yang tersisa beliau selidiki lebih lanjut lagi dan dicocokkan dengan kitab Allah al-Quran Al-Karim dan sunnah Rasulullah hingga tersisa lima ribu hadits. Selanjtnya hadits-hadits tersebut disusun dan dijadikan sebuah kitab yang dinamakan *al-Muwaththa'*.[104]

Kitab *al-Muwaththa'* ditulis tahun 144 H atas anjuran Khalifah Ja'far al-Manshur. Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Abu Bakar al-Abhary, atsar Rasul Saw, sahabt, dan tabi'in yang tercantum dalam kitab *al-Muwaththa'* sejumlah 1.720 buah.

Kitab *al-Muwaththa'* ialah sebuah kitab yang lengkap penyusunannya selain dari kitab *al-Majmu'* karangan Zaid. Kata *al-Muwaththa'* berarti jalan yang mudah yang disediakan untuk ibadat. Sebab yang mendorong penyusunanya ialah timbulnya pendapat-pendapat orang Irak dan orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan juga disebabkan oleh kelemahan ingatan dalam riwayat, oleh karena itu dilakukan penyusunan supaya ilmu-ilmu tidak hilang dan dilupakan.[105]

Kitab *Al-Muwaththa'* mengandung dua aspek yaitu aspek hadits dan aspek fiqh. Maksud aspek hadits adalah karena *Al-Muwaththa'* banyak mengandung hadits-hadits yang berasal dari Rasulullah Saw, dari

[104] Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), cet. ke-2, h. 198

[105] Ahmad Asy-Syurbasi, *Op. Cit,* h. 103

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Sahabat dan *Tabi'in.* hadits- hadits ini diperoleh dari sejumlah orang yang diprkirakan jumlahnya sampai 95 orang yang semuanya penduduk Madinah, kecuali enam orang saja yaitu, Abi Al-Zubair (Makkah), Humaid Al-Ta'wil dan Ayyub Al-Sahtiyany (bshrah), Atha' ibn Abdullah (Khurasan), Abd. Karim (Jazirah), Ibrahim ibn Abi 'Ablah (Syam). Hadits-hdaits dari keenam orang tersebut tidak banyak jumlahnya. Diantaranya ada yang hanya satu atau dua hadits saja. Mereka ditemui oleh Imam Malik di Madinah dan ada pula yang ditemuianya di Makkah[106].

Adapun yang dimaksud dengan aspek fiqh adalah karena *al-Muwaththa'* itu disusun berdasarkan sistematika dengan bab-bab pembahasan seperti layaknya kitab fiqh. Ada bab Kitab Thaharah, Kitab Shalat, Kitab Zakat, Kitab Shiyam, Kitab Nikah dan seterusnya.

Selain kitab *al-Muwaththa'* ada juga kitab lainnya yang bernama kitab *al-Mudawwamah al-Kubra.* Kitab ini merupakan kumpulan risalah yang memuat tidak kurang darin1.036 masalah dari fatwa Imam Malik yang dikumpulkan oleh Asad ibn al-Furat al-Naisabury yang berasal dari tunis. Ia pernah menjadi murid Imam Malik dan mendengarkan *al-Muwaththa'* dari Imam Malik. *Al-Mudawwamaah al-Kubra* ini ditulis asad ibn al-Furat ketika berada di Irak.

e. Pendapat Para Ulama

[106] Huzaemah Tahido Yanggo, *Op. Cit,* h. 117

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Imam Malik adalah seorang mujtahid dan ahli ibadah. Karena kecerdasan dan ketekunannya beliau tumbuh menjadi seorang ulama yang terkemuka, ia dikenal oleh para ulama sebagai ulama besar dalam ilmu hadits dan fiqih. Dalam membina fiqih, Imam Malik selalu memperhatikan kesempurnaan agama dan kemaslahatan umat. Sehingga banyak dari kalangan mujtahid dan ahli hadits yang memuji beliau, diantaranya yaitu:

- Imam Abu Hanifah r.a yang ditanya tentang kepandaian Imam Malik r.a, ia berkata "saya belum pernah menjumpai seorang pun yang lebih alim daripada Imam Malik".
- Imam Asy-Syafi'i r.a berkata "apabila datang hadits kepadamu dari Imam Malik, pegang tegulah olehmu dengan kedua tanganmu karena ia menjadi hujjah bagimu".
- Imam Ahmad bin Hanbal r.a berkata "Imam Malik adalah seorang penghulu ahli hadits dan seorang imam dalam bidang hadits dan bidang fiqih. Siapakah gerangan yang menyamai beliau?".
- Imam Al-Laits bin Sa'ad r.a berkata "Ilmu Imam Malik adalah pengetahuan orang yang takwa kepada Allah dan ilmunya boleh dipercaya bagi orang yang benar-benar hendak mengambil ilmu pengetahuan".

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Imam Yahya bin Syubah r.a pernah berkata "pada masa itu tidak ada seorangpun yang dapat menduduki kursi mufti di Mesjid Nabi Saw selain Imam Malik".[107]
- Ibnu Uyainah, ia berkata "Imam Malik adalah ulama bagi penduduk hijaz dan ia adalah referensi (*hujjah*) umat pada zamannya".[108]
- Muhammad bin Abdul Hakim berkata "apabila Imam Malik mengeluarkan pendapatnya dan orang-orang lain tidak, maka pendapatnya mennjadi hujjah".
- Abu Hatim Ar-Razi berkata "Imam Malik seorang yang dipercayai dan imam untuk Hijaz dan beliau adalah setegas-tegas sahabat az-Zuhri. Apabila mereka berselisih, fatwanya terserah kepada Imam Malik dan Malik seorang yang sangat bertaqwa, percakapannya sangat bersih dan beliau lebih halus percakapannya dari ath-Thauri dan al-Auzai'.
- An-Nawawi berkata "semua golongan ulama bersepakat atas sifat, kebenaran, ketinggian dan kemuliaannya serta mereka berkepercayaan tentang ketetapan dan pembesarannyaterhadap Hadits-hadits Rasulullah".[109]

3. Imam Asy- Syafi'i

a. Kelahiran

Imam Syafi'i yang dikenal sebagai pendiri mazhab Syafi'i adalah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i al-Quraisyi. Adapun nasab beliau adalah

[107] Muhammad Said Ramadhan al-Buuthi, *Op. Cit,* h. 201-202
[108] Imam Adz-Dzahabi, *Op. Cit,* h. 449
[109] Ahmad Asy-Syurbasi, *Op. Cit,* h. 108-109

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Muhammad bin Idris Abbas bin Usman bin Syafi'i bin sa'ib bin Ubaid bin Abd. Yazid bin Hasyim bin Muthalib bin Abd. Manaf. Keturunan dari ibunya menurut riwayat al-Hakim Abu Abdillah al-Hafiz adalah Fatimah binti Abdullah bin Al-Husain Ali bin Abi Thalib. Dengan demikian jelaslah bahwa keturunan beliau baik dari ayahnya maupun dari ibunya adalah pertalian erat dengan silsilah yang menurunkan Nabi Muhammad SAW. Yakni pada Abdullah bin Manaf (datuk Nabi yang ketiga).[110]

Dalam asuhan ibunya ia dibekali pendidikan, sehingga pada usia 7 tahun sudah dapat menghafal al-Qur'an. Ia mempelajari al-Qur'an pada Ismail ibn Qastantin, *qori'* kota Mekkah.

b. Pendidikan, Guru dan Murid

Pada usia 9 tahun ia telah lancar menghafal seluruh ayat al-Qur'an. Bahkan sempat 16 kali khatam al-Quran dalam perjalanan dari Mekkah menuju Madinah. Setahun kemudian, kitab *al-Muwatha'* karangan Imam Malik yang berisikan 1.720 hadits pilihan juga dihafalnya di luar kepala. Imam Syafi'i juga menekuni bahasa dan sastra Arab di dusun Badui Bani Hundail selama beberapa tahun, kemudian kembali ke Mekkah dan belajar fiqh dari seorang ulama besar yang juga mufti kota Mekkah pada saat itu, yaitu imam Muslim bin Khalid Azzanni. Kecerdesan inilah yang membuat

[110] Munawar Khalil, K.H., *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab,* (Jakarta: Bulan Bintang, 1983), h. 150

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dirinya dalam usia yang sangat muda (15 tahun) telah duduk di kursi mufti kota Mekkah.[111]

Namun demikian Imam Syafi'i belum merasa puas menuntut ilmu karena semakin dalam ia menekuni suatu ilmu, semakin banyak yang belum ia mengerti, sehingga tidak mengherankan bila guru Imam Syafi'i sangat banyak, sama banyak dengan muridnya. Meskipun mengusai hampir seluruh disiplin ilmu, Imam Syafi'i lebih dikenal sebagai ahli Hadits dan hukum karena inti pemikirannya terfokus pada dua cabang ilmu tersebut. Pembelaannya yang besar terhadap sunnah Nabi membuat ia digelari *Nashiru Sunnah* (pembela sunnah Nabi).

Guru-guru Imam Sya-fi'i yang pertama ialah Muslim Khalid az-Zanji dan lain-lainnya dari Imam-Imam Mekkah. Ketika umur beliau tiga belas tahun beliau mengembara ke Madinah. Di madinah beliau belajar dengan Imam Malik sampai Imam Malik meninggal dunia. Masih banyak lagi guru-gurunya yang lain dari kampung-kampung atau kota-kota yang besar yang dikunjunginya. Diantara guru-gurunya di Mekah, ialah: Muslim bin Khalid Az-Zanji, Isma'il bin Qusthantien, Sofyan bin Ujainah, Sa'ad bin Abi Salim Al Qaddah, Daud bin Abdurrahman Al Athar dan Abdulhamid bin Abdul Aziz.

Pada saat dikota Madinah Syafi'i juga berguru kepada, Malik bin Anas, Ibrahim bin Sa'ad Al Ansari, Abdul Aziz bin Muhammad Ad

[111] Dedi Supriayadi, *Op. Cit.,* h. 109

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dawardi, Ibrahim bin Yahya Al Usami, Muhammad Said bin Abi Fudaik dan Abdullah bin Nafi' As saigh.

Di Yaman, ialah, Matraf bin Mazin, Hisyam bin Yusuf kadhi bagi kota san'a, Umar bin Abi Maslamah dan Al Laith bin Sa'ad.

Di Irak, ialah, Muhammad bin Al Hasan, Waki' bin Jarrah Al KufiAbu Usamah Hamad bin Usamah Al Kufi, Isma'il bin Attiah Al Basri, Abdul Wahab bin Abdul Majid Al Basri dan Qadhi bin Yusuf.

c. Metode *Istinbath*

Imam Syafi'i apabila hendak memutuskan suatu hukum pertama-tama mendahulukan tingkatan yang lebih tinggi sebagaimana diterangkan dalam kitab ar-Risalah, bahwa dasar imam Syafi'i dalam menetapkan hukum adalah:

- Kitab Allah (al-Qur'an)
- Sunnah Rasul (al-Hadist)
- *Ijma'*
- *Qiyas*.[112]

d. Karya-karya

Murid-muridnya membagi karya tulisnya menjadi dua: lama (*qadimah*) dan baru (*jadidah*). Yang lama adalah yang ditulisnya saaat

[112] Muhammad Abu Zahrah, *Usul Fiqh,* (Beirut: Dar al Fikr al Arabi, 1995), Cet. Ke-2, h. 17

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

berada di Baghdad dan Mekkah, sedangkan yang baru adalah yang ditulisnya saat berada di Mesir.

- *Al-Umm,* setelah kematian As-Syafi'i, murid-muridnya mengumpulkan sejumlah pelajarannya dalam satu buku. Dugaan paling kuat bahwa penamaan kitab ini dengan nama kitab *Al Umm,* hanyalah merujuk kepada generasi kedua. Telah berlangsung pembahasan sejak waktu yang lama seputar pribadi orang yang telah melakukan penulisan ini dan menghimpunnya dalam satu buku.[113]

  Kitab induk ini berisikan hasil-hasil ijtihad As-Syafi'i yang telah di kodifikasikan dalam bentuk juz dan jilid yang membahas masalah thaharah, ibadah, amaliyah, munakahat dan lain sebagainya.

- *as- Sunnah al-Ma'tsurah*
- *ar- Risalah,* mengenai *Ushul Fiqh.* Kitab ini dinamakan dengan *ar-Risalah,* karena As-Syafi'i mengarangnya untuk menjawab sebagian pertanyaan dari Abdurrahman bin Mahdi yang dikirimkan kepadanya.[114]
- *Musnad,* yang berisikan hadits-hadits yang dihimpun oleh Abu al-abbas bin Muhammad bin Ya'kub al-Asham dari berbagai karya tulis, dan kitab ini dicetak pada catatan pinggir kitab al-Umm.

[113]Syaikh Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama Salaf,* (Jakarta: Darul Hak, 2014) Cet. Ke-3, h. 425

[114] *Ibid.,* 426

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- *Ikhtilaf Al-Hadits,* dicetak pada catatan pinggir kitab al-Umm. Disebut ikhtilaf al-hadist karena di dalamnya mengungkapkan perbedaaan para ulama dalam persepsinya tentang hadist mulai dari sanad sampai parawi yang dapat di pegangi, termasuk analisisnya tentang hadits yang menurutnya dapat dipegangi sebagai hujjah.
- *al- Aqidah*
- *Ushul ad-Din wa Masa'ilas-Sunnah*
- *Ahkam Al-Qur'an*
- *Masa'il fi Al-Fiqh*
- *Kitab As-Sabq wa Ar-Ramyu*
- *Washiyyah*
- *Al-Fiqh Al-Akbar.*

e. Pendapat Para Ulama

Adapun beberap ulama memberikan pendapat ataupun pujian mereka kepada Imam Syafi'i diantranya:

- Muhammad bin Fadhl Al-Bazzar mengatakan, Aku mendengar ayahku berkata:

وعن محمد بن الفضل البزار؛ سمعت أبي يفول ؛ حججت مع أحمد بن حنبل فنزلنا في مكان واحد أو في دار (يعني بمكة) وخرج أبو عبد الله – يعني أحمد بن حنبل – باكراً وخرجت أنا معه فلما صلينا الصبح درت المجالس، فجئت مجلس سفيان بن عيينة، وكانت أدور مجلساً مجلساً طلباً لأبي عبد الله، حتى وجدته عن شاب أعرابي وعليه ثياب مصبوغة، وعلى رأسه جمة، فزاحمته حتى قعدت عند أحمد بن حنبل . فقلت؛ يا أبا عبد الله تركت

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ابن عيينة وعنده الزهري وعمرو بن دينار وزياد بن علاقة، ومن التابعين ما الله به عليم ؟! فقال؛ اسكت فإن فاتك حديث بعلوتجده بنزول فلا يضرك في دينك، ولا عقلك، أو في قهك، وإن فاتك عقل هذا الفتى أخاف أن لا تجده إلى يوم القيامة، ما رأيت أحداً أفقه في كتاب الله تعالى من هذا الفتى القرشي. قلت؛ من هذا؟ قال؛ محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله[115]

Artinya:
Aku berhaji bersama Ahmad bin Hanbal, lalu kami singgah di tempat yang sama, atau di sebuah rumah (yakni di Makkah). Kemudian Abu Abdillah -yakni Ahmad bin Hanbal- pergi pagi-pagi sekali, dan aku juga pergi bersamanya. Ketika kami telah melaksanakan shalat Shubuh, aku mengelilingi majelis-majelis yang ada. Aku mendatangi majelis Sufyan bin Uyainah, dan aku mengelilingi majelis satu persatu untuk mencari Abu Abdillah, hingga aku mendapatinya berada di dekat seorang pemuda badui yang memakai pakaian bercelup dan memakai penutup kepala. Aku pun memasuki majelis yang penuh sesak itu hingga aku duduk di dekat Ahmad bin Hanbal, lalu aku katakan kepadanya: "Wahai Abu Abdillah, mengapa engkau meninggalkan Sufyan bin 'Uyainah, sedangkan pada dirinya terdapat (riwayat dari) Az-Zuhri, Amr bin Dinar dan Ziyad bin 'Alaqah dari kalangan Tabi'in?" Dia mengatakan: "Diamlah, jika engkau luput mendapatkan hadits yang 'uluw (hadits dengan sanad yang tinggi) maka engkau akan mendapatinya dengan sanad bawah (nazil), dan itu tidak merugikan agamamu dan tidak pula akalmu atau kefaqihanmu, namun jika engkau melewatkan akal pemuda ini, maka aku khawatir engkau tidak akan mendapatinya hingga Hari Kiamat. Aku tidak pernah melihat seorang pun yang lebih faqih mengenai Kitab Allah daripada pemuda Quraisy ini." Aku bertanya: "Siapakah orang ini?" Dia menjawab: "Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i (rahimahullah).

- Imam Malik bin Anas berkata: Tidaklah datang kepada seseorang dari kaum quraisy yang keadaannya lebih pandai dari pada ini, Imam Malik menunjuk kepada imam Syafi'i.
- Imam Yunus bin Abdi A'la berkata: Imam Syafi'i adalah orang yang paling cerdik dan kalau kecerdikan manusia dikumpulkan semuanya

[115] Syaikh Ahmad Farid, *Min A'laamis Salaf,* (Iskadariyah: Darul Iman, 1418 H), Cet. Ke-2, h. 119-120

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dan dibandingkan dengan kecerdikan belianu niscata kecerdikan manusia akan tenggelam.

4. Imam Ahmad bin Hambal

a. Kelahiran

Tokoh utama mazhab Hanbali adalah Imam Ahmad ibn Hanbal.Nama lengkapnya adalah Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal ibn Hilal ibn Asad ibn Idris ibn 'Abdillah 'ibn ibn Hayyan ibn Abdillah ibn Anas ibn 'Auf ibn Qasit ibn Mukhazin ibn Syaiban ibn Zahl ibn Sa'labah ibn 'Ukabah ibn Sa'b ibn 'Ali ibn Bakr ibn Wa'il ibn Qasit ibn Hanb ibn Aqsa ibn Du'ma ibn Jadilah ibn Asad ibn Rabi'ah ibn Nizar ibn Ma'ad ibn 'Adnan ibn 'Udban ibn al-Hamaisa' ibn Haml ibn an-Nabt ibn Qaizar ibn Isma'il ibn Ibrahim asy-Syaibani al-Marwazi.[116]

Imam Ahmad ibn Hanbal lahir di Baghdad pada masa pemerintahan 'Abbasiyyah dipegang oleh al-Mahdi, yaitu pada bulan Rabi' al-Awwal tahun 164 H bertepatan dengan tahun 780 M.[117] Imam Ahmad dilahirkan ditengah-tengah keluarga yang terhormat, yang memiliki kebesaran jiwa, kekuatan kemauan, kesabaran dan ketegaran menghadapi penderitaan. Ayahnya meninggal sebelum ia dilahirkan, oleh sebab itu, Imam Ahmad ibn Hanbal mengalami keadaan yang sangat sederhana dan tidak tamak. Ayahnya bernama Muhammad bin al-

[116] Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Ahmad ibn Hanbal Imam Ahl as- Sunnah wa al-Jama'ah*, (Beirut: Dar al- Kutub al-'Ilmiyah, 1992), h. 3

[117] M. Abu Zahrah, *Ibn Hanbal Hayatuhu wa Ashruhu Wafiqhuhu*, (Mesir: Dar al-Fiqr, 1981), h. 15

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Syaibani. Jadi sebutan Hanbal bukanlah nama ayahnya tetapi nama kakeknya. dan Ibunya bernama Safiyyah binti Abdul Malik bin Hindun al-Syaibani dari golongan terkemuka kaum baru Amir. Nasab dan keturunan Nabi Muhammad bertemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal baik dari pihak ayahnya maupun dari pihak ibunya, yaitu pada Nizar datuk Nabi Muhammad yang kedelapan belas. Nama Ahmad pada perkembangan selanjutnya lebih dikenal dengan nama Imam Ahmad bin Hanbal, dinisbahkan kepada nama datuk beliau sendiri karena nama "Ahmad" begitu banyak, lalu dihubungkan dengan nama datuknya, sehingga sejak kecil beliau lebih dikenal deangan nama Ahmad ibn Hanbal.

b. Pendidikan, Guru dan Murid

Pada masa pemerintahan Harun ar-Rasyid yaitu pada umur 16 tahun Imam Ahmad mulai mempelajari hadist secara khusus. Orang yang pertama kali didatangi untuk belajar hadist adalah Hasyim ibn Basyr ibn Khazin al-Wasiti. Tekadnya untuk menuntut ilmu dan menghimpun hadist mendorongnya untuk mengembara ke pusat-pusat ilmu keIslaman seperti Basrah, Hijaz, Yaman, Makkah dan Kufah. Bahkan beliau telah pergi ke Basrah dan Hijaz masing-masing sebanyak lima kali. Dan pengembaraan tersebut beliau bertemu dengan beberapa ulama besar seperti 'Abd ar-Razzaq ibn Humam, 'Ali ibn Mujahid, Jarir ibn 'Abd al-Hamid, Sufyan ibn 'Uyainah, Abu Yusuf Ya'kub ibn Ibrahim al- Anshari (murid Imam Abu Hanifah), Imam Syafi'i dan lain-lain. Pertemuannya dengan Imam

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syafi'i itulah beliau dapat mempelajari fiqh, ushul fiqh, nasikh dan mansukh serta kesahihan hadist.

Perhatiannya terhadap hadist membuahkan kajian yang memuaskan dan memberi warna lain pada pandangan fiqhnya. Beliau lebih banyak mempergunakan hadist sebagai rujukan dalam memberi fatwa-fatwa fiqhnya.[118] Karya beliau yang paling terkenal adalah al-Musnad.Didalamnya terhimpun 40.000 buah hadist yang merupakan seleksi dari 70.000 buah hadist.Ada yang berpendapat bahwa seluruh hadist dalam kitab tersebut adalah shahih.Sebagian lainnya mengatakan bahwa didalamnya terdapat beberapa hadist da'if (lemah).[119] Dalam al-Musnad tersebut, dapat kita jumpai sejumlah besar fiqh sahabat, seperti fiqh 'Umar, fiqh 'Ali dan fiqh Ibnu Mas'ud.

Guru-gurunya yang mengarahkan pandangan Imam Ahmad ialah Husen ibn Bashir ibn Abi Hazim lahir pada tahun 104 H, wafat pada tahun 183 H. Inilah guru Imam Ahmad yang pertama dan utama dalam bidang hadist. Lima tahun lamanya Imam Ahmad ditempa oleh Husen ini. Beliau boleh dikatakan yang banyak mempengaruhi kehidupan Imam Ahmad. Untuk mendalami cara istinbath dan membina fiqh Imam Ahmad berguru kepada Imam asy-Syafi'i. Padanya dipelajari fiqh dan ushul.Imam Ahmad terpilih hatinya kepada kecakapan Imam asy- Syafi'i dalam

[118] Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993), h. 153

[119] Mun'im A. Sirry, *Sejarah Fiqh Islam: Sebuah Pengantar*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), h. 121

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

beristinbath.Imam Syafi'i lah yang mengarahkannya kepada istinbath itu, Imam Syafi'i adalah guru yang kedua bagi Imam Ahmad.Selain dari pada guru besar ini, banyak pula ulama-ulama lain yang memberikan pelajaran kepada Imam Ahmad. Tidak kurang dari 100 orang ulama besar yang memberikan pelajaran kepadanya, baik yang di Baghdad maupun di kota-kota lain.

Adapun diantara guru-guru Imam Ahmad bin Hanbal adalah: Imam Isma'il bin Aliyyah, Hasyim bin Basyir, Hammad bin khalil, Mansyur bin Salamah, Mudlaffar bin mudrik, Utsman bin Umar, Masyim bin Qashim, Abu Said Maula Bani Hasyim, Muhammad bin Yazid, Muhammad bin 'Ady, Yazid bin Harun, Muhammad bin Jaffar, Ghundur, Yahya bin Said al-Cathan, Abdurrahman bin Mahdi, Basyar bin al-Fadhal, Muhammad bin Bakar, Abu Daud ath-Thayalisi, Ruh bin 'Ubaidah, Wakil bin al-Jarrah, Mu'awiyah al- Aziz, Abdullah bin Muwaimir, Abu Usamah, Sufyan bin Uyainah, Yahya bin Salim, Muhammad bin Syafi'i, Ibrahim bin Said, Abdurrazaq bin Humam, Musa bin Thariq, Walid bin Muslim, Abu Masar al-Dimasyqy, Ibnu Yaman, Mu'tamar bin Sulaiman, Yahya bin Zaidah dan Abu Yusuf al-Qadi.

Guru-guru Imam Ahmad bin Hanbal yang terkenal itu terdiri dari ahli Fiqih, ahli Ushul, ahli Kalam, ahli Tafsir, ahli Hadits, ahli Tarikh dan ahli Lughah. Imam Ahmad bin Hanbal sangat meyakini bahwa ilmu pengetahuan tidak mudah untuk didapatkan, sehingga ia sungguh mengerti akan ketinggian nilai para orang yang ahli tentang pengetahuan.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keyakinan yang demikian menyebabkan beliau sangat menghormati guru-gurunya.

Adapun murid-murid Imam Ahmad di antaranya: 1. Sholeh ibn Ahmad ibn Hanbal 2. Abdullah ibn Ahmad ibn Hanbal 3. Ahmad ibn Muhammad ibn Hani Abu Bakar al-Atsran 4. Abdul Malik ibn Abdul Hamid ibn Mihran al-Maimuni 5. Ahmad ibn Muhammad ibn al-Hajjaz Abu Bakar al-Marwazi 6. Harab ibn Ismail al-Handholi al-Kirami 7. Ibrahim ibn Ishaq al-Harbi

Orang-orang yang terkenal yang melanjutkan pemikiran fiqih Imam Ahmad ibn Hanbal yang kurun waktunya agak jauh darinya.[120] Diantaranya adalah: 1. Ibn Qudamah Muwaffiquddin (w. 620 H) menulis kitab al-Mughni 2. Ibn Qudamah, Syamsuddin al-Maghsi (w. 682 H) menulis kitab al- Syarh al-Kabir.

Selanjutnya, tokoh yang memperbarui dan melengkapi pemikiran madzhab Hanbali terutama bidang mu'amalah adalah: 1. Syeikh al-Islam Taqiyyudin ibn Taimiyah (w. 728)) 2. Ibn al-Qayyim al-Jauziyah (w. 752 H) murid Ibnu Taimiyah. Tadinya pengikut madzhab Hanbali tidak begitu banyak, setelah dikembangkan oleh dua tokoh yang disebut terakhir maka mazhab Hanbali menjadi semarak, terlebih setelah dikembangkan lagi oleh Muhammad bin Abdul Wahhab (w. 1206 H), menjadi madzhab orang nejed dan kini menjadi madzhab resmi pemerintah kerajaan Saudi Arabia.

[120] Muhammad Zuhri, *Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), Cet. Ke-2, h. 125

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

c. Metode *Istinbath*

Imam Ahmad ibn Hanbal menganggap Imam Syafi'i sebagai guru besarnya, oleh karena itu di dalam pemikiran ia banyak dipengaruhi oleh Imam Syafi'i. Thaha Jabir Fayadh al-Uwani mengatakan bahwa cara ijtihad Imam Ahmad ibn Hanbal sangat dekat dengan cara ijtihad Imam Syafi'i. Ibn Qoyyim, al-Jauziyyah menjelaskan bahwa pendapat-pendapat Imam Ahmad ibn Hanbal dibangun atas 5 dasar:[121]

- Al- Qur'an dan Hadits
- Fatwa Para sahabat nabi SAW
- Qiyas

d. Karya-karya

Adapun karya-karya beliau antara lain: a. al-Musnad b. kitab Tafsir al-Qur'an c. Kitab al-Nasikh wa al-Mansukh d. Kitabb al- Muqaddam wa al-Muakhkhar fi al-Qur'an e. Kitab Jawabatu al-Qur'an f. Kitab al-Tarikh g. Kitab Manasiku al-Kabir h. Kitab Manasiku al-Saghir i. Kitab Tha'atu al-Rasul j. Kitab al-'Illah k. Kitab al-Shalah.[122]

Selain kitab-kitab yang disusun langsung oleh Imam Ahmad ibn Hanbal, ada juga gagasan Imam Ahmad ibn Hanbal yang diteruskan dan dilestarikan oleh para pengikutnya. Diantara rujukan fiqih Hanabillah adalah sebagai berikut: 1. Mukhtashar al-Khurqi karya Abu al-Qashim

[121] Jaih Mubarok, *Op.Cit*, hlm. 119.
[122] Huzaenah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Logos, 1997), h. 144

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Umar ibn al-Husain al- Khurqi (w. 334 H) 2. Al-Mughni Syarkh 'Ala Mukhtasar al-Khurqi karya Ibnu Qudamah (w. 620 H). 3. Majmu' Fatwa ibn Taimiyah karya Taqiy al-Din Ahmad Ibnu Taimiyah (w. 728 H) 4. Ghayat al-Muntaha fi al-Jami' bain al-Iqna wa Muntaha karya Mar'i ibn Yusuf al-Hanbali (w. 1032 H) 5. Al-Jami' al-Kabir karya Ahmad ibn Muhammad ibn Harun atau Abu Bakar al-Khallal.[123]

e. Pendapat Para Ulama

Sanjungan para ulama terhadap Ahmad bin Hambal ini ibarat membahas lautan yang tidak diketahui kadar kedalamannya. Beberapa sanjungan para ulama itu adalah sebagai berikut:

- Abu Ja'far mengatakan, Ahmad bin Hambal manusia yang sangat pemalu, sangat mulia dan sangat baik pergaulannya serta adabnya, banyak berfikir, tidak terdengar darinya kecuali mudzakarah hadits dan menyebut orangorang shalih dengan penuh hormat dan tenang serta dengan ungkapan yangvindah. Bila berjumpa dengan manusia, maka ia sangat ceria danmenghadapkan wajahnya kepadanya.
- Imam Shafi'i mengatakan bahwa, Ahmad bin Hambal adalah imam dalam delapan hal diantaranya yaitu: a. Imam dalam hadis, b. Imam dalam Fiqih, c. Imam dalam bahasa, d. Imam dalam Alqur'an, e. Imam dalam kefaqiran, f. Imam dalam kezuhudan, g. Imam dalam wara', h. Imam dalam Sunnah.

[123] Jaih Mubarok, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2000), Cet. Ke-2, h. 122

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Ibrahim Al Harbi memujinya, ‘Saya melihat Abu Abdillah Ahmad bin Hambal seolah Allah gabungkan padanya ilmu orang-orang terdahulu dan orang-orang belakangan dari berbagai disiplin ilmu’.
- Menurut Qutaibah bahwa, sebaik-baik penduduk pada zaman kita adalah Ibnu Al Mubarak, kemudian pemuda ini (Ahmad bin Hambal), dan apabila kamu melihat seseorang mencintai Ahmad, maka ketahuilah bahwa dia adalah pengikut sunnah. Sekiranya dia bebarengan dengan masa Ats-Tsauri dan al Auza’I serta Al Laits, niscaya Ahmad akan lebih di dahulukan ketimbang mereka. Ketika di tanyakan kepada Qutaibah, apakah anda menggabungkan Ahmad dalam kategori Tabi’in? maka dia menjawab, bahkan kibaru atau tabi’in. Dan dia berkata, ‘kalau bukan karena Ats Thauri, wara’ akan sirnah. Dan kalau bukan karena Ahmad, agama akan mati.
- Al-khothib dengan sanadnya yang sampai kepada Ali bin al-Madani, dia berkata,” sesungguhnya Allah memuliakan agama ini dengan dua orang tanpa ada ketiganya, yaitu Abu Bakar Ashiddiq pada waktu ridho dan Ahmad bin Hanbal pada waktu minhaj Alquran.

C. Tinjauan Penelitian yang Relevan

Penelitian tentang Hamil Pranikah telah banyak ditulis oleh peneliti diantaranya:

1. Tesis Sdr. Fatachudin Latif, “*Analisis Hukum Islam Terhadap Wali Nikah Bagi Anak Hasil Nikah Hamil (Studi Kasus di KUA Kec. Semarang*

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Tengah Kota Semarang)". IAIN Walisongo Semarang. Hasil Penelitinnya adalah Dalam Tesisnya dijelaskan dalam menyelesaikan kasus seperti ini, ada dua model atau cara yang dikembangkan oleh KUA (penghulu) kota Semarang, yaitu: (1) Wali nikahnya adalah wali hakim; (2) Wali nikahnya adalah tetap bapaknya (wali nasab).[124]

Adapun perbedaan tulisan Penulis dengan Tesis Sdr. Fatachudin Latif adalah yang mana Sdr. Fatachudin Latif memfokuskan penelitiannya terhadap penetapan wali nikah bagi anak hasil luar nikah yang studikasusnya di KUA Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang. Sedangkan tulisan Penulis memfokuskan pada Pandangan Ulama Mazhab tentang Hamil Pranikah dan Metode istinbath hukum imam mazhab tentang Hamil Pranikah.

2. Tesis Sdr. Nursal *"Peran Penyuluh Agama Dalam Mengurangi Angka Hamil Diluar Nikah Di Kabupaten Kampar"* Tesis UIN SUSKA RIAU NIM. 21592105986, adapun hasil penelitiannya: Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan sifat penelitian kualitatif, data lapangan diperoleh dengan menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil observasi akan dikaitkan dengan kajian pustaka (*library research*) untuk mencapai hasil yang lebih baik. Nikah hamil di Kecamatan Kampar Timur, Kecamatan Kampar dan Kecamatan Kampar Utara marak terjadi yang dilatar belakangi oleh kurangnya perhatian orang tua terhadap anaknya, pergaulan bebas, penyalahgunaan

[124] Fatachudin Latif , *Analisis Hukum Islam Terhadap Wali Nikah Bagi Anak Hasil Nikah Hamil (Studi Kasus di KUA Kec. Semarang Tengah Kota Semarang),* Tesis Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2008

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

kemajuan teknologi, dsb. KUA Kecamatan Kampar Timur, Kecamatan Kampar dan Kecamatan Kampar Utara terdapat pernikahan hamil di luar nikah oleh yang menghamili, Penghulu mengabulkan pernikahan hamil tersebut Imam Abu Hanifah dan Imam al-Syafi'i yang berpendapat pernikahannya itu dipandang sah, dan juga terdapat tiga alasan lain untuk mengabulkan yaitu, *Pertama* syarat dan rukun nikah terpenuhi, *Kedua* tidak ada unsur paksaan kedua belah pihak, dan *Ketiga* atas dasar menutupi a'ib. Untuk mengurangi angka pernikahan hamil di luar nikah ini Penyuluh Agama di KUA Kecamatan Kampar, Kecamatan Kampar Timur dan Kecamatan Kampar Utara melakukan beberapa upaya diantara memberikan nasihat, pembinaan, dan penyuluhan di wilayah setempat. Selain itu juga ada faktor pendukung dan penghambat dalam menjalankan programnya. Adapun faktor pendukungnya antara lain: terjalin hubungan kerjasama dengan instansi dan masyarakat dengan baik, menjamurnya kelompok pengajian, dsb. Sedangkan faktor penghambatnya banyak sekali diantaranya: terbatasnya SDM yang profesional di KUA, anggaran dana minim untuk program penyuluhan, terbatasnya tenaga Penyuluh, dsb. Dari penelitian yang sudah dilakukan bahwa, Penyuluh melakukan berbagai upaya yaitu penasehatan, pembinaan, dan penyuluhan di wilayah setempat, akhirnya dari upaya tersebut yang sudah dilakukan oleh Penyuluh dapat mengurangi angka pernikahan hamil di luar nikah dari tahun ke tahun.[125]

[125] Nursal, *Pengaruh Pelatihan Peran Penyuluh Agama Dalam Mengurangi Angka Hamil Diluar Nikah Di Kabupaten Kampar,* Tesis Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2017

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Adapun perbedaan tulisan Penulis dengan Tesis Sdr. Nursal adalah yang mana Sdr. Nursal memfokuskan penelitiannya terhadap Peran Penyuluh Agama Dalam Mengurangi Angka Hamil Diluar Nikah Di Kabupaten Kampar. Sedangkan tulisan Penulis memfokuskan pada Pandangan Ulama Mazhab tentang Hamil Pranikah dan Metode istinbath hukum imam mazhab tentang Hamil Prannikah.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.